




**DOKUMEN LAPORAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(LAKIN-OPD)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKA
2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkatNya kepada kita semua sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja, isi dari Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisa capaian kinerja serta kegiatan dalam rangka pencapaian Tujuan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka yang secara transparan dan akuntabel, dalam memenuhi terwujudnya good governace. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2024 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi pendukung bagi peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Sungailiat, 26 Februari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangka



THONY MARZA, AP
NIP. 19750306 199311 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum”:
 - Diukur dengan indikator yaitu persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan dengan formulasi perhitungan pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindentikasi Satpol PP dikali 100%.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program, yakni Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 80%, samapi dengan bulan Desember 2024 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini sudah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 125%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran”.
 - Diukur dengan indikator yaitu Tingkat waktu tanggap (Respon Time rate) daerah layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) dengan formulasi Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dibagi Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK di kali 100%.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja program, yakni Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 100%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini sudah mencapai target.
3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”:
 - Diukur dengan indikator Hasil Evakuasi AKIP Perangkat Daerah (Capaian SAKIP OPD).
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 70,01 (BB), dimana sampai dengan akhir bulan Desember 2024 belum diumumkan.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi tentang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan Perda dan Perkada, dimana masih banyaknya masyarakat yang masih belum memahami Perda dan Perkada sehingga sosialisasi perlu ditingkatkan.
2. Kurangnya satlinmas inti di Kabupaten Bangka sehingga lambatnya respon dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membantu penanganan bencana dan kebakaran di wilayah kabupaten Bangka. Saat ini Linmas Inti di kabupaten Bangka sebanyak 116 orang dimana ditempatkan di Kecamatan dan Kelurahan saja, sedangkan untuk di Desa belum adanya Linmas Inti.

3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.
4. Meningkatkan capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Gambaran Umum Organisasi	4
1.5 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama	18
BAB II	21
RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	21
2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
2.2 Rencana Strategis	21
2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	22
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan	24
2.5 Rencana Kerja Tahun 2024	28
2.6 Perjanjian Kerja Tahun 2024	31
BAB III	34
AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	34
3.2 Analisis Capaian Kinerja	34
3.3 Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran	71
BAB IV	81
PENUTUP	81
LAMPIRAN	

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN, dimana diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilihat dari keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan ngara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan tersebut menggambarkan kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan

responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan sistem AKIP tersebut, setiap Instansi perlu membuat Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keberhasilan program-program strategis, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai alat untuk mengukur keberhasilan program kinerja tersebut.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (LAKIN-OPD) Tahun 2024 terdapat sejumlah Landasan Hukum yang menjadi Yuridis untuk dipertimbangkan dalam menghasilkan Dokumen yang konsisten dengan regulasi yang telah ada ditingkat Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejumlah Peraturan yang menjadi Landasan Hukum, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Regional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Surat Edaran Mendagri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
24. Perda Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;
26. Perda Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018, Tentang RPJMD kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;

27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023, tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 94 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A Kabupaten Bangka.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam pengertiannya Laporan Kinerja memuat Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja dalam 1 (satu) tahun Anggaran dan tidak terlepas dari Tujuan Rencana Pembangunan Daerah, dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, yakni **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi”** serta **“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan”**.

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam kerangka pencapaian Visi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka serta sebagai media Akuntabilitas pada akhir masa jabatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah sebagai Pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.

Sehubungan dengan maksud dan tujuan di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil Pencapaian Kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

1.4.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka mempunyai Tugas Pokok, sebagai berikut:

“Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Penegakkan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Dan Pemadaman Kebakaran Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Diberikan / Didelegasikan Kepada Daerah”.

1.4.2 Fungsi

Untuk penyelenggaraan tugasnya, berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018**, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur Perlindungan Masyarakat dan Pemadaman Kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat, dan Pemadaman Kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat, dan Pemadaman Kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pembinaan UPT ;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadaman Kebakaran;
7. Pelaksanaan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
8. Penindakan warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Pembinaan dan Pemberdayaan Kapasitas Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
10. Pelaksanaan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
11. Pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
12. Pelaksanaan tindakan Pemadaman Kebakaran pada suatu wilayah di Daerah.

1.4.3 Struktur Organisasi


Susunan Struktur Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka dan komposisinya terkait Struktur Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka menindaklanjuti Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A Kabupaten Bangka Adapun susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan, yaitu : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;**
2. Unsur Pembantu Kepala Satuan dipimpin oleh seorang **Sekretaris**, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. **Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah**, yang membawahi:
 - a. Seksi Pengawasan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. **Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat**, yang membawahi:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. **Bidang Pengembangan Kapasitas Personil**, yang membawahi:
 - a. Seksi Pendidikan Dasar dan Kesamaptaaan;
 - b. Seksi Peningkatan Disiplin Personil;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
6. **Bidang Pemadam Kebakaran**, yang membawahi:
 - a. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 - b. Seksi Investasi dan Pendataan Kebakaran;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. **Unsur Pelaksana Teknis (UPT);**
8. **Unsur Kelompok Jabatan Fungsional.**

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

**Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021**



Rincian Uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka mengacu Peraturan Bupati Bangka Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A Kabupaten Bangka. Adapun Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas membantu Bupati melalui koordinasi Sekretaris Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP dan Pemadam Kebakaran) yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten. Untuk melaksanakan tugasnya, Kasat Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - b. Pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan di bidang penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
 - d. Penyelenggraan sosialisasi dan informasi serta penanganan pengaduan di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
 - e. Penyelenggaraan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai dengan kewenangan;
 - g. Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, kesekretariatan dan pembinaan UPT;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Satpol PP;
 - i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
2. Sekretariat, mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosi, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi dinas meliputi perencanaan dan pelaporan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang. Untuk melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Mengoordinasikan penyusunan rencana, program dan anggaran pada SATPOL PP;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasma, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Satpol PP;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Satpol PP;

- d. Mengoordinasikan dan menyusun produk hukum di bidang Penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pemadaman kebakaran;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
 - f. Mengoordinasikan dan mengelola data dan informasi Satpol PP untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Satpol PP;
 - g. Menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta menyiapkan laporan capaian kinerja Satpol PP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
 - i. Mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang/perengkapan serta barang milik Daerah (BMD);
 - j. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
 - k. Mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya;
 - l. Mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
 - m. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
 - n. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan sasaran kerja pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP);
 - o. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Satpol PP tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyiapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum , ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;

- d. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - e. Penyiapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - f. Penyiapan rumusan teknis pengendalian operasional Satpol PP;
 - g. Penyiapan rumusan tugas operasional Satpol PP di wilayah Daerah;
 - h. Penyiapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Daerah;
 - i. Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan Daerah dan pejabat lainnya;
 - j. Penetapan rumusan pelaksanaan fasilitasi dan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - k. Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah;
 - l. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - m. Pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - n. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - p. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
4. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan, Seksi Penyidik dan Penyelidikan serta JFT/Sub Koordinator Seksi Pembinaan dan Penyuluhan serta. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyiapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - b. Penyiapan rumusan Pedoman supervise dan kebijakan teknis pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - c. Penyiapan kajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - d. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - e. Penyiapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - f. Penyiapan rumusan bahan penyelidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;

- g. Penyiapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;
 - h. Penyiapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - i. Penyiapan rumusan pembinaan operasional pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - k. Penyiapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - l. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - m. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - n. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi /lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - p. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Satpol PP tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
5. Bidang Pengembangan Kapasitas Personil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar dan Kesemaptaan, Seksi Peningkatan Disiplin Personil serta JFT/Sub Koordinator Seksi Pengembangan Kapasitas. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumber daya aparatur Satpol PP serta pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi Bidang Pengembangan Kapasitas Personil ;
 - b. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan fasilitasi pengembangan sumber daya aparatur, pelatihan dasar dan kesemaptaan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin personil Satpol PP dan pemadam kebakaran;
 - c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengembangan sumber daya aparatur, pelatihan dasar dan kesemaptaan, peningkatan kapasitas dan peningkatan disiplin personil Satpol PP dan pemadam kebakaran;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait di Bidang Pengembangan Kapasitas Personil Satpol PP dan pemadam kebakaran;
 - e. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan wawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Bidang Pengembangan Kapasitas Personil;

- g. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kapasitas Personil;
 - h. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kapasitas Personil;
 - i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Bidang Pemadam Kebakaran, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penanggulangan Kebakaran, Seksi Investigasi dan Pendataan Kebakaran serta JFT/Sub Koordinator Seksi Pencegahan Kebakaran. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja bidang pemadaman kebakaran;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemadaman kebakaran;
 - c. Penyelenggaraan pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 - d. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi pemadaman kebakaran;
 - e. Penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan pemadaman kebakaran serta kerjasama operasional;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain terkait bidang pemadaman kebakaran;
 - g. Penetapan rumusan teknis pengendalian operasional pemadaman kebakaran;
 - h. Penetapan rumusan kebijakan, sinkronisasi dan harmonisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Investigasi dan Pendataan Kebakaran;
 - i. Penetapan rumusan tugas operasional pemadaman kebakaran di wilayah Daerah;
 - j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang pemadaman kebakaran;
 - k. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran;
 - l. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pemadaman kebakaran;
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - n. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Satpol PP tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- ❖ UPT Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Satpol PP yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
 - ❖ UPT Satpol PP sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 - ❖ UPT Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan secara operasional melakukan koordinasi dengan Camat.

- ❖ UPT Satpol PP terdiri dari Kepala UPT dan Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ❖ Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- ❖ Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional di bidang masing-masing sesuai dengan keahliannya.
- ❖ Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- ❖ Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.4.4 Kondisi Sumber Daya Aparatur

Wilayah Kabupaten Bangka terdiri dari: 8 (Delapan) Kecamatan dan 81 (Delapan Puluh Satu) Desa/Kelurahan serta Sumber Daya Alam dan kondisi Geografis Penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan timbul gangguan Ketentraman dan Ketertiban serta Unjuk Rasa yang menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka harus memiliki Sumber Daya Aparatur yang memadai dan terlatih dibidangnya.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka didukung oleh Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana Kerja berupa Asset bergerak maupun Asset tak bergerak pada tahun 2024. Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka per 31 Januari 2024 tercatat sebanyak 385 (Tiga ratus delapan puluh lima) orang, terdiri dari 40 (Empat Puluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 283 (Dua Ratus Delapan Puluh tiga) orang Honorer/Tenaga Kontrak Satpol PP, 47 (Empat puluh tujuh) orang Honorer/Tenaga Kontrak Damkar, dan 15 (Lima belas) orang PPPK Damkar.

Komposisi PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka per 31 Desember 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Komposisi PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan, Pangkat/Golongan
Serta Jabatan Struktural dan Fungsional
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bangka per 31 Desember 2024**

Pendidikan	Pangkat dan Golongan				Jumlah	Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah
	I	II	III	IV		Struktural :	
SD	-	-	-	-	-	a. Ess. II	1
SLTP	-	1	-	-	1	b. Ess. III	3
SLTA	-	6	5	-	11	c. Ess. IV	11
Diploma	-	-	2	-	2	d. Ess. V	-
Strata 1	-	-	21	4	25	e. Non Ess.	14
Strata 2	-	-	1	-	1	Fungsional :	11
Total		7	29	4	40	Total	40

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kabupaten Bangka Tahun 2024 berjumlah 40 (Empat Puluh) orang, dimana Tingkat Pendidikan SLTP berjumlah 1 (satu) orang dengan golongan II, SLTA berjumlah 11 (Sebelas) orang terdiri dari 6 (Enam) orang dengan Golongan II dan 5 (Lima) orang dengan golongan III, yang berpendidikan D3 berjumlah 2 (dua) orang dengan Golongan III, yang berpendidikan S1 berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, dengan Golongan III berjumlah 21 (dua puluh satu) orang dan Golongan IV berjumlah 4 (empat) orang, dan yang berpendidikan S2 berjumlah 1 (Satu) orang yang terdiri dari Golongan III berjumlah 1 (Satu).

Komposisi Honorer/Tenaga Kontrak berdasarkan Jenjang Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka per 31 Desember 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Komposisi Tenaga Kontrak Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Bangka per 31 Desember 2024**

Satpol PP Kab. Bangka

Nama Jabatan	Jenjang Pendidikan						Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	Diploma III	Strata 1	Strata 2	
Tenaga Kontrak	-	-	243	6	34	-	283
Total	-	-	243	6	34	-	283

Damkar Kab. Bangka

Nama Jabatan	Jenjang Pendidikan						Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	Diploma III	Strata 1	Strata 2	
Tenaga Kontrak	-	1	33	5	8	-	47
Total	-	1	33	5	8	-	47

Damkar PPPk Kab. Bangka

Nama Jabatan	Jenjang Pendidikan						Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	Diploma III	Strata 1	Strata 2	
Tenaga Kontrak	-	-	10	1	4	-	15
Total	-	-	10	1	4	-	15

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Jumlah Tenaga Honorer/Kontrak Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bangka per Desember Tahun 2024 berjumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) orang, dimana yang berpendidikan SLTP berjumlah 1 (Satu) orang, SLTA berjumlah 276 (dua ratus tujuh puluh enam) orang, yang berpendidikan D3 berjumlah 11 (Sebelas) orang serta yang berpendidikan S1 berjumlah 42 (empat puluh dua) orang. Sedangkan PPPK Damkar berjumlah 15 (lima belas) orang, dimana yang berpendidikan SLTA sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang berpendidikan DIII sebanyak 1 (satu) orang, dan yang berpendidikan S1 sebanyak 4 (empat) orang.

Komposisi PNS yang memegang Jabatan Struktural/Eselon pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tahun 2024, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Data Pemegang Jabatan Struktural/Eselon
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Esselon/Pangkat	Ket
1	Thony Marza, AP	Kepala Satuan	IIB/Gol.IV c	
2	Indrata Yusaka,SS	Plt. Sekretaris dan Kabid Tibum Tranmas dan Linmas	IIIb / Gol.IVa	
3	Sudianingsih, SE	Kabid Pengembangan Kapasitas Personil	IIIb/ Gol.IVa	
4	Doddy Fitri Diansah, S. STP	Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah	IIIb/Gol.IVa	
5	Rudi Ardiansyah, S.Pd	Kasi Investigasi dan	IV a/Gol.IIIId	

		Pendataan Kebakaran		
6	Imam M. Kustama, SE	Kasi Pendidikan Dasar dan Kesamaptaan	IV a/Gol.III d	
7	Ainun Mardiah, S.IP	Kasubbag Umum & Kepegawaian	IV a/Gol.III d	
8	Meylufita, SE	Kasubbag Keuangan	IVa /Gol.III d	
9	Farid Alkindi, S. IP	Kasi Operasi dan Pengendalian	IVa /Gol.III d	
10	Zalfika Ammya, S.I.Kom	Plt. Kabid Damkar dan Kasi Penanggulangan Kebakaran	IVa /Gol.III c	
11	Syuaib, S.IP	Kasi Penyelidikan dan penyelidikan	IVa /Gol.III c	
12	Dolly Seprianto, S.IP	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	IVa /Gol.III c	
13	Rina Mulyana, S.IP	Kasi Perlindungan Masyarakat	IVa /Gol.III d	
14	Zulvan Effendi, A.Md	Kasi Peningkatan Disiplin Personil	IVa /Gol.III c	
15	Mulawarman, A.Md	Kasi Pengawasan	IVa /Gol.III c	
16	Andy Irawan, SE	Analisis Kebakaran	Gol.III d	
17	Yudhi Firdausi Putrama, SE	JFT PolPP Ahli Muda	Gol.III d	
18	Hensy Fatmasari, S. Sos	JFT PolPP AhliMuda	Gol.III d	
19	Farizal Akbar, S.IP	JFT PolPP Ahli Muda	Gol.III c	
20	M. Syahril Nur, SE	JFT PolPP Ahli Muda	Gol.III d	
21	R.Rusdianto, S.IP	JFT PolPP Pertama	Gol.III b	
22	Benhar, S.Ikom	JFT PolPP Pertama	Gol.III b	
23	Roni Isro	JFT PolPP Pelaksana	Gol.II d	
24	Robi Cahyadi	JFT PolPP Pelaksana	Gol.II d	
25	Firmansyah	JFT PolPP Pelaksana	Gol.II c	
26	Sariduan	JFT PolPP Pelaksana	Gol.II d	
27	Eti Koma	FungsionalUmum	Gol.III d	
28	Heni Yuanita, S.IP	FungsionalUmum	Gol.III c	
29	Herri Hermanto, S.IP	FungsionalUmum	Gol.III c	
30	Anwar, S.IP	FungsionalUmum	Gol.III c	
31	Dhony Harliandi, S.IP	FungsionalUmum	Gol.III c	
32	Fredy Heryawan	FungsionalUmum	Gol.III b	
33	Ely Zusmika, S.AP	FungsionalUmum	Gol.III a	
34	Feri Yanto	FungsionalUmum	Gol.III a	
35	Pitro Andari, S.AP	FungsionalUmum	Gol.III a	

36	Men Hendrik	FungsionalUmum	Gol.III a	
37	Mulyadi	FungsionalUmum	Gol.III a	
38	Feni Kusumawati	FungsionalUmum	Gol.IId	
39	Deddy Arifin	FungsionalUmum	Gol.IId	
40	Jaya Lesmana	FungsionalUmum	Gol. II b	

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tahun 2023 yang telah mengikuti Diklat Struktural berjumlah 8 (delapan) orang, yang terdiri dari: 2 (dua) orang yang mengikuti Diklat PIM III serta 6 (Enam) orang yang mengikuti Diklat ADUM / PIM IV/Ujian Dinas. Dapat dilihat pada rincian tabel dibawah ini:

Tabel 1. 5
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka per 31 Desember 2024

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH
1	Diklat PIM II	-
2	Diklat PIM III	2
3	Diklat PIM IV	6
JUMLAH		8

Kondisi Sarana dan Prasarana kantor yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka dalam rangka menunjang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi berupa Asset Bergerak dan Asset Tidak Bergerak berjumlah **Rp. 11.308.107.737,03** Sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.6
Data Asset/Sarana dan Prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangka per 31 Desember 2024

No.	Kelompok dan Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Alat Angkutan	
	- Sepeda Motor	18
	- Mobil Pick Up	2
	- Mobil Mini Bus	3
	- Mobil Pemadam kebakaran	5
	- Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (Mobil Dalmas)	1
	- Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (Hilux Dbl Cabin)	3
	Jumlah alat angkutan	32

2.	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	
	- Handy Talky (HT)	19
	- Pesawat Telp	1
	- Camera Film (Canon EOS)	1
	- Layar Film/ Proyektor	1
	- Antena UHF Stationary (Antena Repeater)	1
Jumlah alat-alat Studio dan Komunikasi		23
3.	Alat-Alat Keamanan	
	- Pistol Karet	2
	- Helm Teknik	250
	- Pentung	250
	- Alat Keamanan Lainnya (Pakaian PHH Dalmas)	250
	- Alat Keamanan Lainnya (Pakaian Rompi Lalu Lintas)	5
	- Alat Dalmas/ Alat Dakhura Lainnya	250
Jumlah alat-alat keamanan		1007

1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA (*Strategic Issued*)

Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka didasarkan pada analisis aspek strategis organisasi dan permasalahan utama terhadap lingkungan kerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka, mencakup Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentramanan Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bangka serta tata kelola organisasi. Berikut ini aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, yaitu:

1. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakan Peraturan Daerah. Sehingga ada upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Perda yang dapat mengganggu tatanankehidupan masyarakat.

Kemudian dalam penegakannya belum optimal karena beberapa Perda belum mempunyai sanksi hukum yang tegas; kebocoran Informasi razia yang masih ada; jumlah PPNS tidak seimbang dengan jumlah Perda yang akan ditegakan, membutuhkan banyak waktu untuk penyelesaian beberapa penegakan Perda dan Perkada serta tempat kejadian yang jauh.

2. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Tata kehidupan yang tertib dan tentram merupakan hal harus ada dilaksanakan agar aktifitas daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dimungkinkan dapat terjadi.

Salah satu penyebab terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan gesekan-gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah.

3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran belum optimal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, bahwa Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Namun, pada saat ini bergesernya gaya hidup masyarakat yang mengarah ke individualisme sehingga kurangnya masyarakat mengikuti penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Padahal perlindungan masyarakat merupakan benteng awal agar terjadinya suasana yang kondusif. Kemudian dengan semakin banyaknya daerah permukiman maka diperlukan pengoptimalan pemadam kebakaran.

4. Pelaksanaan tata pemerintahan yang belum maksimal

Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik maka harus ditingkatkan seperti pelayanan publik, sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang bagus. Kemudian salah satu kunci sukses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi adalah aparatur yang berkualitas. Namun pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan sumber daya aparatur masih kurang maksimal, hal ini terjadi karena anggaran, kuantitas aparatur dan program/kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur masih terbatas serta sarana dan prasarana yang juga terbatas.

5. Kurangnya Personil Satpol PP

Dengan keseluruhan 81 Desa/Kelurahan (19 Kelurahan/62 Desa) jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka maka dapat dipastikan kurangnya personil Satpol PP yang melakukan kegiatan pengamanan, penataan, pembinaan dan penertiban.

Dari permasalahan yang ada diatas, Terdapat beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat di tahun 2024 yang menjadi **Isu Strategis**, yakni:

- a. *Optimalisasi kinerja pegawai/Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, dikarenakan kurangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dari jumlah ideal;*
- b. *Kurangnya SDM bersertifikat PPNS, hal ini berpengaruh pada proses penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Selain itu upaya peningkatan kualitas SDM terus dilakukan dengan mengikutsertakan personil dalam beberapa diklat maupun bimtek;*
- c. *Keselarasn kegiatan dengan sasaran strategis dalam dokumen renstra dan renja yang masih perlu ditingkatkan;*
- d. *Pemanfaatan pengukuran hasil kinerja belum dimanfaatkan secara optimal.*

BAB DUA

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. IKU merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka yang berisi Indikator Kinerja Tahunan (IKT) untuk kurun waktu 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Berikut adalah IKU Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024:

Tabel 2.1.

IKU Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CARA PENGUKURAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.1	Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan	$\frac{\Sigma \text{pelanggaran k-3 yang Tertangani}}{\Sigma \text{pelanggaran K-3 yang terjadi}} \times 100\%$	%
1.2	Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Management Kebakaran (WМК)	$\frac{\Sigma \text{Kasus Kebakaran yang Tertangani dalam Tingkat Waktu Tanggap}}{\Sigma \text{Kasus Kebakaran yang Terjadi dalam Tingkat Waktu Tanggap}} \times 100\%$	%

2.2 RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolak ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Bangka. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagai dokumen teknis operasional.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran sebagaimana berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka pada tahun 2024-2026.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kabupaten Bangka, penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada RPD dengan merujuk pada pencapaian yaitu

1. Tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi”.
2. Sasaran strategis Kabupaten Bangka : “Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kepada semua Lapisan Masyarakat”.

Sedangkan Pemadam Kebakaran mendukung RPD Kabupaten Bangka yaitu:

1. Tujuan : “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan”.
2. Sasaran strategis Kabupaten Bangka : “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”.

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana termuat didalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 secara terperinci sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat:

1) “Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kenyamanan Lingkungan”.

Dengan indikator:

- Persentase pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani.

2) “Terwujudnya Pelayanan Penanganan Kebakaran”. Dengan indikator:

- Persentase pelayanan Kebakaran yang Dilaksanakan.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja 2024-2026 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka 2024-2026. . SATPOL PP Kabupaten Bangka mendukung untuk pencapaian tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi”, diintervensi dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat”. Dan Pemadam Kebakaran mendukung untuk pencapaian tujuan “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan”, diintervensi dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” yang diintervensi dengan strategi sebagai berikut:

- Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
- Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.

-

Sedangkan Tujuan yang akan dicapai oleh Satpol PP Kabupaten Bangka 2024-2026 adalah :

1. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum dan kenyamanan Lingkungan dengan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara demikian tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau berhasil.
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara demikian tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau berhasil.

Sasaran yang akan dicapai oleh Satpol PP Kabupaten Bangka berdasarkan rumusan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah sebagai Berikut :

1. **Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum.** Hal tersebut dapat diukur melalui Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
2. **Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bahaya Kebakaran.** Hal tersebut dapat diukur melalui Rasio Penanggulangan Bahaya Kebakaran Daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Bangka beserta Indikator Kinerja secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Kerangka Kerja Logis Review Renstra Satpol PP Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Bangka

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -		
				(5)	(6)	(7)
				2024	2025	2026
1	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	80%	85%	90%
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%

3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Satpol PP	Nilai AKIP	BB (70,01)	BB (71,15)	BB (72,25)
---	---	--------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka adalah Terwujudnya ketentraman, Ketertiban Umum dan Kenyamanan Lingkungan.

Dengan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, serta tujuan dari Pemadam Kebakaran yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan sasaran meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

- a. *Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan*, dengan formulasi pengukuran sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ pelanggaran k-3 yang Tertangani}}{\Sigma \text{ pelanggaran K-3 yang terjadi}} \times 100\%$$

- b. *Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)*, dengan formulasi pengukuran sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ Kasus Kebakaran yang Tertangani dalam Tingkat Waktu Tanggap}}{\Sigma \text{ Kasus Kebakaran yang Terjadi dalam Tingkat Waktu Tanggap}} \times 100\%$$

- c. *Hasil Evaluasi AKIP Satpol PP*, sebagai pelayanan publik Satpol PP Kabupaten Bangka dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Pengukuran ini dilakukan melalui hasil survey terhadap 5 komponen besar manajemen kinerja.

2.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan perwujudan dalam pencapaian tujuan, yang diwujudkan dalam Kebijakan dan Program. Strategi dalam Renstra ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan dalam upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan Internal dan lingkungan Eksternal.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Sasaran, Tujuan serta pencapaian Visi dan Misi OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka.

Dalam menetapkan Tujuan dan Sasaran diperlukan identifikasi beberapa faktor Lingkungan Strategis, seperti hal-hal berikut ini :

1. Kekuatan (*Strength*)

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Nomor 94 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A Kabupaten Bangka.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- Sarana dan prasarana yang kurang memadai;
- Kurangnya jumlah Personil Aparat Satpol PP;
- Kualitas Personil Satpol PP masih minim terkait pengetahuan tentang Satpol PP (Masih banyak Personil yang belum mengikuti Diklat Dasar Satpol PP);
- Rekrutmen Personil Satpol PP yang kurang selektif;
- Anggaran Dana yang kurang menunjang pelaksanaan Operasional Kegiatan Satpol PP;
- Minimnya tenaga bagian perencanaan untuk Pelaporan SKPD;
- Minimnya kesadaran masyarakat untuk mentaati Perda dan Perkada;
- Tidak adanya gudang hasil penyimpanan hasil penertiban.

3. Peluang (*Opportunities*)

- Terbukanya kesempatan bagi staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- Dukungan Masyarakat dalam Melaporkan Pelanggaran Perda.

4. Tantangan (*Threat*)

Beberapa tantangan dalam pengembangan kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Untuk kedepannya Satpol PP dihadapkan dengan kondisi kota yang semakin berkembang dan maju serta mengantisipasi munculnya ISU SARA;
- c. Masih adanya masyarakat yang komplain terhadap penerapan Perda yang belum maksimal.

Strategi dan kebijakan Satpol PP Kabupaten Bangka dalam Tiga tahun mendatang, sebagaimana dipaparkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.4.
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka

Tujuan RPD 2024-2026 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi					
Sasaran RPD 2024-2026: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat					
Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan	Pencegahan gangguan trantibum	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
				Pelatihan dan penguahan anggota Satlinmas Kabupaten Bangka	Pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
				Peningkatan kompetensi personil Pol pp	Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP
				Peningkatan penindakan perda/perkada	Penegakan perda dan perkada Kabupaten Bangka

Tujuan RPD 2024-2026 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan					
Sasaran RPD 2024-2026: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup					
Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Pelayanan Penanganan Kebakaran	Persentase Pelayanan Pelanggaran yang Dilaksanakan	Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time rate) Daerah layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	Pencegahan kebakaran	Pemberdayaan sosialisasi pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kebakaran
				Peningkatan Kesiapsiagaan pemadam kebakaran	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
					Peningkatan Kapasitas Personil Pemadam Kebakaran
				Peningkatan Investigasi kejadian kebakaran	Penyelenggaraan Kerjasama Investigasi Kebakaran

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jika Satpol Pp meningkatkan penegakkan Perda terhadap para pelanggar, meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan cara melakukan penertiban, patroli wilayah, meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, yang salah satunya dengan meningkatkan kapasitas aparaturnya Satpol PP dan pengetahuan masyarakat akan Perda dan Perkada maka kinerja Satpol PP Kabupaten Bangka akan meningkat. Dengan kinerja yang meningkat ini maka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Bangka pun akan meningkat.

2.5 RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka melalui program./ kegiatan/sub kegiatan di tahun 2024.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024, indikator kinerja sasaran, dan target sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Satuan Polisi Pamong Praja melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana berikut:

CASCADING SATPOL PP

TUJUAN PD

TERWUJUDNYA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

- Persentase Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban Umum yang Tertangani

SASARAN STRATEGIS PD

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan

SASARAN PROGRAM PD

Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada

Meningkatnya Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada

Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada

Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Ditindak

SASARAN KEGIATAN PD

Meningkatnya Deteksi Dini dan Cegah Dini Pelanggaran Perda dan Perkada	Meningkatnya Kerjasama Aparat antar Lembaga dan Kemitraan	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Satlinmas Inti	Meningkatnya Kompetensi Personil Pol PP	Meningkatnya Cakupan Sosialisasi Perda dan Perkada	Meningkatnya Kompetensi PPNS	Meningkatnya Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dan Perkada
<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Wilayah yang dilayani Patroli 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Kerjasama dalam Pengamanan pada hari-hari Besar lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Satlinmas Inti 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Personil Pol PP yang Mendapatkan Pelatihan Dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Cakupan Sosialisasi Perda dan Perkada 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Kompetensi PPNS 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Masuk ke Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

SASARAN SUB KEGIATAN PD

Terlaksananya pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Terlaksananya penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani sesuai SOP
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SDM satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakkan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 						

CASCADING BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

TUJUAN PD

TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANGANAN KEBAKARAN

- Persentase Pelayanan Kebakaran yang Dilaksanakan

SASARAN STRATEGIS PD

Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

SASARAN PROGRAM PD

Meningkatnya Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran	Meningkatnya Investigasi Kejadian Kebakaran
<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Cakupan Wilayah Sosialisasi Bahaya Kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase korban kebakaran yang diselamatkan dan dievakuasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran

SASARAN KEGIATAN PD

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Meningkatnya Saprasi Pemadam Kebakaran Sesuai Standart	Meningkatnya Kapasitas Personil Pemadam Kebakaran	<i>Meningkatnya Kerjasama Investigasi Kebakaran</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan tentang Pencegahan Kebakaran 	Persentase Gedung Kantor yang Tersedia APAR	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Saprasi Pemadam Kebakaran Sesuai Standart 	Persentase Peningkatan Kapasitas Personil Damkar	<i>Persentase Kerjasama Investigasi Kebakaran yang Dilakukan</i>

SASARAN SUB KEGIATAN PD

<i>Terlaksananya Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya</i>	<i>Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten</i>	<i>Terlaksananya Pendataan sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran</i>	<i>Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran</i>	<i>Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran</i>
<i>Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya</i>	<i>Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran</i>	<i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian</i>
<i>Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</i>	<i>Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran</i>	<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</i>		
<i>Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap tahunnya</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait</i>		
<i>Terlaksananya pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran</i>				
<i>Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap tahunnya</i>				

2.6 PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir).

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian Kinerja Satuan polisi Pamong Praja tahun 2024 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024-2026.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelesaian Pelanggaran ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	%	100.00
2	Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	%	100.00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Satpol PP	Hasil Evaluasi AKIP Satpol PP	Kategori/ Nilai	BB

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan anggaran Urusan Keamanan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat tahun 2024 sebesar Rp. 17.040.846.801,- (*Tujuh Belas Miliar Empat Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah*)

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI SUB KEGIATAN

Setelah tujuan dan arah kebijakan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menata program, kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan, dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan, karena dalam program telah memuat aspek yang harus dijalankan agar tujuan program dapat tercapai. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Bangka untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh regulasi UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 16, dan PP Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 13.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Bangka sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya (berupa personil), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumberdaya. Oleh karena itu setiap program, kegiatan dan Sub Kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPD Kabupaten Bangka 2024-2026.

Berikut ini penjelasan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Satpol PP Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum , dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penanganan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut;
 - a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan;
 - b. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Pamong Praja dan satuan perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - e. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 2) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai Berikut;
 - a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
- 3) Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut;
 - a. Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Penegakkan Peraturan Bupati/Walikota;
 - b. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.

2. Program Penanggulangan Kebakaran, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Pengamanan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut;
 - a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.

- 2) Inspeksi Peralatan proteksi Kebakaran, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut;
 - a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.
 - 3) Investigasi Kejadian Kebakaran, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut;
 - a. Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran.
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, dengan Sub Kegiatan sebagai Berikut:
 - a. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;
- 3. Program Penunjang Urusan Daerah,** dengan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut;
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut;
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut;
 - a. Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya.
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut;
 - a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - b. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - c. Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut;
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya;

III.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kabupaten Bangka. Pengukuran capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan pengukuran sebagai berikut:

1. Mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.I Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 50% termasuk pada angka capaian kinerja 50.
3. Cara menghitung persentase capaian indikator kinerja adalah:
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} \times 100}{\text{Target}}$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100}{\text{Target}}$$

III.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Bangka tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka tahun 2023 dengan realisasinya. Adapun target kinerja yang digambarkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangka Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Rumus
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	%	100%	100%	Pelanggaran K3 yang Terselesaikan / Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi Satpol PP x 100%
2	Meningkatnya Penanggulangan bahaya kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Management Kebakaran (WMK)	%	100%	100%	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani / jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK x 100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	70,01 (BB)	-	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD

Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka mencapai 100% dan masuk kategori sangat tinggi. Dengan demikian maka secara umum Satuan polisi Pamong Praja telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024-2026.

III. 2. I ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Adapun capaian Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja selama tahun 2024 dapat dilihat di bawah ini :

Sasaran Pertama : *Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum*

Indikator Sasaran :

1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kententraman dan Keindahan

Sasaran strategis pertama Satuan Polisi Pamong Praja adalah **Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan indikator Sasaran Pertama yaitu **Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kententraman dan Keindahan**.

Adapun target serta realisasi kinerja dari sasaran strategis ini dapat dilihat pada analisis capaian kinerja di bawah ini:

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Ketertiban dan Keamanan

No	Indikator Sasaran	Satuan	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kententraman dan Keindahan	%	90 %	100 %	176%	100 %	100 %	101%

Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka

1. Indikator Sasaran Kinerja Persentase Penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kententraman dan Keindahan merupakan Indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 dimana dalam Dokumen Rencana Strategis mempunyai target kinerja sebesar 80 %, sedangkan dalam Perjanjian Kinerja mempunyai target 100%. Adanya perbedaan dikarenakan realisasi capaian pada tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan, sehingga harus ada perubahan realisasi di Perjanjian Kinerja di tahun 2024 dimana terealisasi sampai sebesar 100 % atau tercapai 100 %. Artinya hasil penyelesaian gangguan Ketertiban dan ketentraman umum pada tahun 2024 sebesar 100 % dan tidak hambatan dalam penyelesaian gangguan Ketertiban dan ketentraman umum. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka terus melakukan penertiban dalam rangka untuk mengurangi atau menekan meningkatnya gangguan Ketertiban dan ketentraman umum di Kabupaten Bangka. Dari hasil tabel di atas, dapat dilihat bahwa Realisasi **Kinerja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kententraman dan Keindahan** di tahun 2024 sangat baik dikarenakan jumlah gangguan Ketertiban dan ketentraman umum pada Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada warga negara khususnya masyarakat yang terkena dampak kerugian materi dalam penegakan Perda dan Perkada.

Indikator Sasaran Kinerja Kinerja Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan) merupakan Indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun cara perhitungan dari indikator kinerja sasaran ini tahun 2023 dapat dilihat di bawah ini :

$$= \frac{\Sigma \text{ pelanggaran k-3 yang Tertangani}}{\Sigma \text{ pelanggaran K-3 yang terjadi}} \times 100 \%$$

$$= \frac{73}{73} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Adapun Jumlah pelanggaran ketertiban dan ketentraman umum pada tahun 2023 dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel Grafik
Jumlah Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan
Tahun 2023 – 2024

NO.	LOKASI	JENIS PELANGGARAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	KEC. SUNGAILIAT	TIBUMTRANMAS	36	51
		UNJUK RASA / DEMO	1	-
		JUMLAH	37	51
2	KEC. PEMALI	TIBUMTRANMAS	11	16
		UNJUK RASA / DEMO	-	-
		JUMLAH	11	16
3	KEC. MERAWANG	TIBUMTRANMAS	2	2
		UNJUK RASA / DEMO	-	-
		JUMLAH	2	2
4	KEC. PUDING BESAR	TIBUMTRANMAS	-	-
		UNJUK RASA / DEMO	-	1
		JUMLAH	-	1
5	KEC. BAKAM	TIBUMTRANMAS	1	-
		UNJUK RASA / DEMO	-	-
		JUMLAH	1	-
6	KEC. MENDO BARAT	TIBUMTRANMAS	2	-
		UNJUK RASA / DEMO	-	-
		JUMLAH	2	-
7	KEC. RIAU SILIP	TIBUMTRANMAS	1	-
		UNJUK RASA / DEMO	-	-
		JUMLAH	1	-
8	KEC. BELINYU	TIBUMTRANMAS	-	3
		UNJUK RASA / DEMO	-	-
		JUMLAH	-	3
JUMLAH TOTAL			53	73

Sumber : Data diolah Satpol PP Tahun 2024

Adapun data gangguan Ketertiban dan Ketentraman umum pada Tahun 2024 maupun jumlah yang ditindak lanjuti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH PENYELESAIAN PELANGGARAN	YANG TIDAK TERSELESAIKAN
1.	LAPORAN MASYARAKAT	32	32	-
2.	DIPANTAU / INISIATIF KEDINASAN	41	41	-
	JUMLAH	73	73	-

Adapun cara perhitungan Sasaran Persentase Penegakan Perda dapat dilihat di bawah ini :

$$= \frac{\text{Jumlah Penyelesaian penegakan Perda /Perkada}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/ Perkada}} \times 100\%$$

$$= \frac{88}{88} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Persentase penegakan Perda adalah upaya pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan perda dan perkada sehingga dapat tercipta lingkungan masyarakat yang kondusif dan demokratis sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Realisasi capaian persentase penegakan Perda yang diselesaikan di tahun 2024 tercapai sebesar 100 % dari target 100 % atau terealisasi 100 %. Secara garis besar, jumlah pelanggaran perda/perkada dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jumlah pelanggaran Perda / Perkada pada tahun 2024 di banding dengan tahun 2023 dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel.
Pelanggaran Perda/Perkada

No	Kecamatan	Jenis Pelanggaran Perda	Tahun 2023	Tahun 2024	Kenaikan/Pe nurunan
1	SUNGAILIAT	Tambang Inkonvensional (TI)	25	14	11
		Miras/Mihol/Asusila	-	3	(3)
		Razia ASN/NON ASN	-	-	-
		Pajak dan Restribusi Daerah	39	11	28
		Gelandangan dan Pengemis	7	11	(4)
		Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1	1	-
		PKL	12	2	10
		Prostitusi	-	-	-
		Tambang Pasir	-	-	-
		Reklame/Baleho/Spanduk	7	6	1
		Jumlah	91	48	43
2	PEMALI	Tambang Inkonvensional (TI)	15	19	(4)
		Miras/Mihol/Asusila	-	-	-
		Razia ASN/NON ASN	-	-	-
		Pajak dan Restribusi Daerah	8	-	8
		Gelandangan dan Pengemis	3	2	1
		Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1	1	-
		PKL	2	-	2
		Prostitusi	-	-	-
		Tambang Pasir	2	-	2
		Reklame/Baleho/Spanduk	-	-	-
		Jumlah	31	22	9
3	MERAWANG	Tambang Inkonvensional (TI)	6	5	1
		Miras/Mihol/Asusila	-	-	-
		Razia ASN/NON ASN	-	-	-
		Pajak dan Restribusi Daerah	7	2	5
		Gelandangan dan Pengemis	-	-	-
		Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	2	1	1
		PKL	-	-	-
		Prostitusi	-	-	-
		Tambang Pasir	-	-	-
		Reklame/Baleho/Spanduk	-	-	-
		Jumlah	15	8	7

4	PUDING BESAR	Tambang Inkonvensional (TI)	-	-	-
		Miras/Mihol/Asusila	-	-	-
		Razia ASN/NON ASN	-	-	-
		Pajak dan Restribusi Daerah	1	-	1
		Gelandangan dan Pengemis	-	-	-
		Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1	1	-
		PKL	-	-	-
		Prostitusi	-	-	-
		Tambang Pasir	-	-	-
		Reklame/Baleho/Spanduk	-	-	-
		Jumlah	2	1	1
5	BAKAM	Tambang Inkonvensional (TI)	1	-	1
		Miras/Mihol/Asusila	-	-	-
		Razia ASN/NON ASN	-	-	-
		Pajak dan Restribusi Daerah	-	-	-
		Gelandangan dan Pengemis	-	-	-
		Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1	-	1
		PKL	-	-	-
		Prostitusi	-	-	-
		Tambang Pasir	-	-	-
		Reklame/Baleho/Spanduk	-	-	-
		Jumlah	2	-	2
6	MENDO BARAT	Tambang Inkonvensional (TI)	2	-	2
		Miras/Mihol/Asusila	-	-	-
		Razia ASN/NON ASN	-	-	-
		Pajak dan Restribusi Daerah	1	1	-
		Gelandangan dan Pengemis	-	-	-
		Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	-	-	-
		PKL	-	-	-
		Prostitusi	-	-	-
		Tambang Pasir	-	-	-
		Reklame/Baleho/Spanduk	-	-	-
		Jumlah	3	1	2
7	RIAU SILIP	Tambang Inkonvensional (TI)	1	3	(2)
		Miras/Mihol/Asusila	-	-	-
		Razia ASN/NON ASN	-	-	-
		Pajak dan Restribusi Daerah	1	1	-
		Gelandangan dan Pengemis	-	-	-
		Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1	-	1
		PKL	-	-	-
		Prostitusi	-	-	-
		Tambang Pasir	-	-	-
		Reklame/Baleho/Spanduk	-	-	-
		Jumlah	3	4	(1)
8	BELINYU	Tambang Inkonvensional (TI)	1	1	-
		Miras/Mihol/Asusila	-	-	-
		Razia ASN/NON ASN	1	-	1
		Pajak dan Restribusi Daerah	1	-	1
		Gelandangan dan Pengemis	-	-	-
		Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	-	3	(3)
		PKL	-	-	-
		Prostitusi	-	-	-
		Tambang Pasir	-	-	-
		Reklame/Baleho/Spanduk	1	-	1
		Jumlah	4	4	-
JUMLAH		151	88	63	

Sumber : Data diolah Satpol PP Tahun 2024

Berikut data Perda/perkada pada Tahun 2024 maupun jumlah yang ditindak lanjuti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO.	JENIS KEGIATAN	JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH PENYELESAIAN PELANGGARAN	YANG BELUM TERSELESAIKAN
1.	LAPORAN MASYARAKAT	17	17	-
2.	DIPANTAU / INISIATIF KEDINASAN	71	71	-
	JUMLAH	88	88	-

Pada tahun 2024, Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan serta Penegakan Perda dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Seluruh laporan masyarakat dapat terselesaikan.

1 **Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Target anggaran sebesar Rp. 9.060.698.036,- terealisasi sebesar Rp. 8.998.500.900,- atau 99,31%. Dengan indikator kinerja program yaitu Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani dapat diselesaikan dengan target kinerja sebesar 100 % dan tercapai sebesar 100 % atau terealisasi 100 %

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Penyelesaian Ketertiban, Kententraman dan Keindahan, mempunyai Penyebab Keberhasilan peningkatan Kinerja dan juga kekurangan dalam pelaksanaannya. Adapun Penyebab Keberhasilan dan kekurangan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kuatnya Dasar Hukum dan Kebijakan Pemerintah Daerah serta Kebijakan Nasional dalam mendukung Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka ;
2. Terjalannya koordinasi pelaksanaan Kegiatan baik dengan OPD maupun Instansi terkait lainnya ;
3. Cepat tanggapnya sikap Polisi Pamong Praja serta Damkar dalam menindaklanjuti laporan dari Masyarakat ;
4. Inisiatif Satpol PP serta Damkar yang tinggi untuk menanggapi laporan pelanggaran yang di terima dari hasil kegiatan patroli rutin/ harian;
5. Menyelesaikan gangguan Ketertiban dan Ketentraman umum tanpa menunggu laporan datang dari masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang tertib, tentram dan indah
6. Tersebarannya anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta damkar di setiap Kecamatan Kabupaten Bangka, hingga laporan dan pelanggaran dapat terselesaikan dengan kondusif.

Analisis kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban di Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
2. Sistem Koordinasi dan Integrasi belum terjalin secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Organisasi & Tata Kerja SATPOL PP.
3. Masih terbatasnya anggaran, sarana prasarana dan jumlah SDM yang membidangi dalam hal pencegahan, pembinaan dan sosialisasi terhadap produk hukum daerah;
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi pelanggaran;
5. Penindakan terhadap pelanggaran Perda/Perkada yang masih harus berkoordinasi dengan OPD terkait.

Solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Merencanakan penambahan sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peningkatan kerjasama dan komunikasi secara baik untuk internal SATPOL PP maupun yang sifatnya koordinasi kepihak eksternal dalam hal menjaga Ketertiban dan ketentraman umum.

2. Indikator Sasaran : Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Sasaran strategis kedua Satuan Polisi Pamong Praja adalah *Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bahaya Kebakaran* dengan indikator sasaran yaitu *Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)*.

Adapun target serta realisasi kinerja dari sasaran strategis Kedua ini dapat dilihat pada analisis capaian kinerja di bawah ini :

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

No	Indikator Sasaran	Satuan	2023			2024			Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah Kebakaran	%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100

Indikator sasaran kinerja Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2023 mempunyai target kinerja sebesar 100 % atau tercapai 100 %. Hal ini terjadi dikarenakan cepat tanggapnya (respon time) dari relawan pemadam kebakaran dalam menyelesaikan kebakaran. Semakin tinggi capaian Tingkat Waktu tanggap (Respon Rate Time) wilayah kebakaran maka semakin cepat upaya penanganan pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menanggulangi bencana kebakaran.

Dari hasil evaluasi tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Indikator sasaran Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dibandingkan sampai dengan akhir tahun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar 100 %.

Indikator Sasaran Kinerja Tingkat waktu tanggap (respon rate time) wilayah kebakaran merupakan Indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun cara perhitungan dari indikator kinerja sasaran ini dapat dilihat di bawah ini :

Tingkat waktu tanggap (respon rate time) wilayah Kebakaran

$$\begin{aligned} &= \frac{\Sigma \text{ Kasus Kebakaran yang Tertangani dalam Tingkat Waktu Tanggap}}{\Sigma \text{ Kasus Kebakaran yang Terjadi dalam Tingkat Waktu Tanggap}} \times 100 \\ &= \frac{70}{70} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Realisasi Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di tahun 2024 mempunyai target sebesar 100 % dengan capaian 100 % atau dengan capaian sebesar 100 %. Jumlah kejadian kebakaran dalam jangkauan wilayah kebakaran pada tahun 2024 sampai bulan Desember adalah sebanyak 59 kejadian kebakaran. Sedangkan jumlah kebakaran yang tertangani oleh Satuan polisi pamong praja khususnya bidang pemadam kebakaran dalam waktu maksimal 15 menit adalah sebanyak 11 kejadian kebakaran, jadi total kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebanyak 70 kejadian.

Capaian dari Indikator sasaran kinerja persentase Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah manajemen kebakaran perlu ditingkatkan dikarenakan masih terdapat kekurangan dan kendala dalam pelaksanaannya yaitu :

- ⊗ Lokasi tempat kejadian kebakaran yang kebanyakan memiliki jarak tempuh yang susah untuk dijangkau atau jauh dengan Pos Pemadam Kebakaran yang ada;
- ⊗ Masih terbatasnya jumlah armada pemadam kebakaran khususnya untuk mobil Supplay Air serta kondisi dari mobil pemadam kebakaran yang sangat membutuhkan perawatan yang besar.
- ⊗ Jumlah pos pemadam kebakaran yang hanya ada di satu kecamatan yaitu Kecamatan Sungailiat.
- ⊗ Jumlah anggota pemadam kebakaran yang masih kurang.

Solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Perlunya penambahan anggaran dalam melengkapi sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai;
2. Perlunya penambahan jumlah personil pemadam kebakaran serta dilengkapi dengan kompetensi pendidikan dan pelatihan yang memadai;
3. Perlunya penambahan Pos Sektor Damkar di Kecamatan.

Adapun data Jumlah kejadian Kebakaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**KEGIATAN PENINGKATAN OPERASI PEMADAM KEBAKARAN DI WMK KABUPATEN
BANGKA TAHUN 2023**

NO	DAERAH TERKENA KEBAKARAN	JENIS BENCANA DAN LOKASI KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH KEBAKARAN YG TERTANGANI DLM WKT MAKS.15 MENIT	JUMLAH KASUS KEBAKARAN DALAM JANGKAUAN WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN	
1	KECAMATAN SUNGAILIAT	KEBAKARAN				
		KEL. SUNGAILIAT	1	1	1	
		KEL. SRI MENANTI	1	1	1	
		KEL. MATRAS	1	-	1	
		KEL. PARIT PADANG	4	4	4	
		KEL. KUDAY	1	-	1	
		KEL. BUKIT BETUNG	2	2	2	
		KARHUTLA				
		KEL. PARIT PADANG	2	2	2	
		KEL. SUNGAILIAT	1	-	1	
		KEL. SURYA TIMUR	3	-	3	
		KEL. SINAR JAYA	3	-	3	
		KEL. MATRAS	11	-	11	
		KEL. JELITIK	6	-	6	
		KEL. KUDAY	1		1	
		KEL. KENANGA	2		2	
		KEL. BUKIT BETUNG	1	1	1	
		DESA REBO	2	-	2	
JUMLAH		42	11	42		
2	KECAMATAN PEMALI	KEBAKARAN				
		DESA AIR RUAI	2	-	2	
		DESA PENYAMUN	1	-	1	
		KARHUTLA				
		DESA KARYA MAKMUR	1	-	1	
		DESA AIR RUAY	4	-	4	
		DESA PENYAMUN	1	-	1	
		DESA TUTUT	1	-	1	
JUMLAH		10	-	10		
3	KECAMATAN MERAWANG	KEBAKARAN				
		-	-	-	-	
		KARHUTLA				
		DESA AIR ANYIR	7	-	7	
		LINTAS TIMUR	4	-	4	
		DESA MERAWANG	2	-	2	
DESA PAGAR AWAN	1	-	1			

		JUMLAH	14		14
4	KECAMATAN PUDING BESAR	KEBAKARAN			
		-	-	-	-
		KARHUTLA			
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		JUMLAH	-	-	-
5	KECAMATAN BAKAM	KEBAKARAN			
		--	-	-	-
		KARHUTLA			
		-	-	-	-
		JUMLAH	-	-	-
6	KECAMATAN MENDO BARAT	KEBAKARAN			
		DESA CENKONG ABANG	1	-	1
		DESA KEMUJA	1	-	1
		KARHUTLA			
		-	-	-	-
		-	-	-	-
JUMLAH	2	-	2		
7	KECAMATAN RIAU SILIP	KEBAKARAN			
		-	-	-	-
		KARHUTLA			
		DESA BEDUKANG	1	-	1
		DESA DENIANG	1	-	1
JUMLAH	2	-	2		
8	KECAMATAN BELINYU	KEBAKARAN			
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		KARHUTLA			
		-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-		
			70	11	70

**KEGIATAN LAYANAN EVAKUASI DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
DIKABUPATEN BANGKA TAHUN 2024**

NO.	JENIS KEGIATAN	JUMLAH LAYANAN NON KEBAKARAN	JUMLAH PENYELESAIAN LAYANAN NON KEBAKARAN	YANG BELUM TERSELESAIKAN
1.	EVAKUASI HEWAN	88	88	-
2.	PENYEMPROTAN SELOKAN/JALAN	61	61	-
3.	PENCARIAN KUNCI	2	2	
4.	POHON TUMBANG	2	2	
5.	PELEPASAN CINCIN	13	13	
6.	PENCARIAN ORANG HILANG	3	3	
7.	EVAKUASI MOBIL	3	3	
	JUMLAH	172	172	-

Realisasi anggaran Indikator Sasaran Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 2.127.877.650,- dari target anggaran sebesar Rp. 2.141.263.512,- atau terealisasi sebesar 99,37 %. Indikator sasaran kinerja Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) didukung oleh Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

- 3. Sasaran Ketiga : Meningkatnya akuntabilitas kinerja reformasi Birokrasi**
Indikator Sasaran : 1. Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023		Target 2024		Akhir RPJMD	
		Target	realisasi	Target	realisasi	Target	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB	BB (70,02)	BB	-	BB	-

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator kinerja sasaran nilai akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tahun 2023 tercapai sebesar 70,02 atau BB. Adapun penilaian kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Penilaian Kriteria Nilai Akuntabilitas Kinerja

Kriteria	Nilai Capaian
	2023
Perencanaan Kinerja	23,31
Pengukuran Kinerja	18,98
Pelaporan Kinerja	11,23
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,50
Jumlah	70,02
Kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB
Interpretasi	(SANGAT BAIK)

Nilai akuntabilitas kinerja Satpol PP pada akhir RPJMD di targetkan mencapai nilai BB.

Kinerja Keuangan Satpol PP

Pada tahun 2024 nilai evaluasi Laporan Keuangan (LK) Satuan Polisi Pamong Praja terhadap LK Tahun Anggaran 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka ditargetkan sesuai dan terealisasi sesuai. Hal ini turut mendukung predikat WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka.

REALISASI KINERJA SASARAN PER TRIWULAN

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan (2024)	Triwulan	Realisasi	Persentase
1	Persentase penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kententraman dan Keindahan	%	100	25	32,14	128,56
				25	18,48	73,92
				25	23,83	95,32
				25	24,86	99,44
2	<i>Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah Kebakaran</i>	%	100	25	23,88	95,52
				25	19,12	76,48
				25	21,55	86,2
				25	34,83	139,3

Analisis Hasil Capaian Realisasi Kinerja Per Tri Wulan

1. Persentase penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kententraman dan Keindahan memiliki target kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024 dan telah teralisasi sebesar 100 % atau dengan capaian 101 %.

Target kinerja 100 % persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kententraman dan Keindahan bukan merupakan target yang harus di capai pada akhir tahun 2024 saja, akan tetapi merupakan target yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka setiap pertriwulannya. artinya adalah Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kententraman dan Keindahan pada setiap triwulan (triwulan pertama sampai triwulan ke empat) pada Tahun 2024 di upayakan untuk menyelesaikan pelanggaran sebesar 100 % tanpa ada kendala.

Adapun cara perhitungan dari indikator kinerja sasaran ini dapat dilihat di bawah ini :

$$= \frac{\Sigma \text{ pelanggaran k-3 yang Tertangani}}{\Sigma \text{ pelanggaran K-3 yang terjadi}} \times 100 \%$$

Adapun data Jumlah pelanggaran Ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat pada tahun 2024 berbanding tahun 2023 beserta capaiannya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tri Wulan	Jumlah Pelanggaran		Jumlah /peningkatan	% pelanggaran Per Triwulan
	2023	2024	Akumulasi triwulan	
I	14	18	(4)	128 %
II	11	26	(15)	236 %
III	9	11	(2)	122 %
IV	20	17	3	85 %

Dari data yang di sajikan di atas dapat di analisis sebagai berikut :

Tri Wulan I (Pertama)

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kententraman dan Keindahan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 4 pelanggaran dari tri wulan pertama tahun 2023 atau sampai dengan triwulan pertama jumlah kenaikan pelanggaran ketertiban dan ketentraman umum sebanyak 4 pelanggaran atau dengan persentase terealisasi sebesar 128 %.

Tri Wulan II (kedua)

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kententraman dan Keindahan Tri Wulan II (Kedua) pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 15 pelanggaran dari tri wulan kedua tahun 2023. Atau sampai dengan tri wulan kedua jumlah pelanggaran ketertiban dan ketentraman umum sebanyak 15 pelanggaran atau dengan persentase realisasi sebesar 236 %.

Tri Wulan III (Ketiga)

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kententraman dan Keindahan Tri Wulan III (ketiga) pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 2 pelanggaran dari triwulan ketiga tahun 2023. Atau sampai dengan Tri Wulan Ketiga Jumlah pelanggaran ketertiban dan ketentraman umum sebanyak 2 pelanggaran atau dengan realisasi sebesar 122 %.

Tri Wulan IV (Keempat)

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kententraman dan Keindahan Tri Wulan IV (keempat) pada tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 3 pelanggaran dari triwulan keempat tahun 2023 atau sampai dengan Tri Wulan Keempat Jumlah penurunan pelanggaran ketertiban dan ketentraman umum sebanyak 2 pelanggaran atau dengan capaian sebesar 85 %.

Pada tahun 2024 banyaknya pelanggaran ketertiban dan ketentraman umum disebabkan tingginya kasus pertambangan ilegal, sehingga diterapkan kebijakan dari kabupaten/kota, sehingga dilakukan monitoring dan penertiban di tempat-tempat lokasi pertambangan.

Persentase Penegakan Perda/Perkada memiliki target kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024 dan telah teralisasi sebesar 100 % atau dengan capaian 100 %.

Target kinerja 100 % **Persentase Penegakan Perda/Perkada** bukan merupakan target yang harus di capai pada akhir tahun 2024 saja, akan tetapi merupakan target yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka setiap per triwulannya. Artinya jumlah pelanggaran pelanggaran Perda/Perkada pada setiap triwulan (Triwulan pertama sampai tri wulan ke empat) pada Tahun 2024 diupayakan juga untuk penyelesaian pelanggaran sebesar 100 % dibandingkan dengan tahun 2023 disetiap triwulannya.

Adapun cara perhitungan Indikator kinerja Sasaran Persentase Penegakan Perda dapat dilihat di bawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian penegakan Perda /Perkada}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/ Perkada}} \times 100\%$$

Indikator sasaran persentase penegakan Perda/Perkada adalah upaya pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menurunkan gangguan pelanggaran Perda/Perkada dari tahun ke tahun sehingga dapat tercipta lingkungan masyarakat yang kondusif dan demokratis sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Realisasi capaian persentase penegakan Perda/Perkada yang diselesaikan di tahun 2024 tercapai sebesar 100 % dari target 100 % atau terealisasi 100 %. Secara garis besar, jumlah pelanggaran perda/perkada dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Capaian dari Indikator sasaran kinerja persentase penegakan Perda/Perkada ini dapat terselesaikan, tetapi masih terdapat kekurangan perlu ditingkatkan yaitu :

- ⊕ Masih terbatasnya anggaran, sarana prasarana dan jumlah SDM yang membidangi dalam hal pencegahan, pembinaan dan sosialisasi terhadap produk hukum daerah;
 - ⊕ Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi pelanggaran
- Penindakan terhadap pelanggaran Perda/Perkada yang masih harus berkoordinasi dengan OPD terkait.

Adapun data Jumlah pelanggaran Perda/Perkada pada tahun 2024 berbanding tahun 2023 beserta capaiannya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tri Wulan	Jumlah Pelanggaran		Jumlah /peningkatan	% pelanggaran Per Triwulan
	2023	2024	Akumulasi triwulan	
I	36	31	5	86 %
II	40	27	13	67,5 %
III	42	21	21	50%
IV	33	9	24	27,27 %

Dari data yang di sajikan di atas dapat di analisis sebagai berikut :

Tri Wulan I (Pertama)

Persentase Penegakan Perda/Perkada pada triwulan pertama tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 5 pelanggaran dari triwulan pertama tahun 2023 atau dengan persentase realisasi sebesar 86 %

Tri Wulan II (kedua)

Persentase Penegakan Perda/Perkada pada triwulan kedua tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 13 pelanggaran dari triwulan kedua tahun 2023 atau sampai dengan triwulan kedua jumlah pelanggaran penegakan perda menurun sebanyak 13 pelanggaran atau dengan persentase realisasi sebesar 67,5 %.

Tri Wulan III (Ketiga)

Persentase Penegakan Perda/Perkada pada triwulan ketiga tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 21 pelanggaran dari triwulan ketiga tahun 2023 atau sampai dengan triwulan ketiga jumlah pelanggaran penegakan perda menurun sebanyak 21 pelanggaran atau dengan persentase realisasi sebesar 50 %.

Tri Wulan IV (Keempat)

Persentase Penegakan Perda/Perkada pada triwulan ke empat tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 24 pelanggaran dari triwulan ke empat tahun 2023 atau sampai dengan triwulan ke empat jumlah pelanggaran penegakan perda menurun sebanyak 24 pelanggaran atau dengan persentase realisasi sebesar 27,27 %.

Pada tahun 2024 banyaknya pelanggaran Perda/Perkada disebabkan tingginya kasus tambang inkonvensional dan banyaknya gelandangan dan pengemis serta banyaknya bangunan yang belum memiliki IMB dan ijin usaha sehingga perlu diterapkan kebijakan dari kabupaten/kota, sehingga dilakukan monitoring di setiap tambang serta menghimbau kepada pemilik bangunan dan pemilik usaha untuk mengurus surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta mengurus ijin usaha dan membayar kewajibannya serta mematuhi aturan yang berlaku.

2. Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) memiliki target kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024 dan telah teralisasi sebesar 100 % atau dengan capaian yaitu 100 %.

Target kinerja 100 % persentase Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah manajemen kebakaran (WMK) bukan merupakan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2024 saja, akan tetapi merupakan target yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka setiap per triwulannya. Artinya dengan jumlah kejadian kebakaran wilayah kebakaran yang tertangani pada setiap tri wulan (Triwulan pertama sampai tri wulan ke empat) pada Tahun 2024 di upayakan sebesar 100 % dapat tertangani.

Adapun rumus *persentase* Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah Kebakaran adalah sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ Kasus Kebakaran yang Tertangani dalam Tingkat Waktu Tanggap}}{\Sigma \text{ Kasus Kebakaran yang Terjadi dalam Tingkat Waktu Tanggap}} \times 100 \%$$

Adapun data Jumlah kejadian kebakaran di wilayah pada tahun 2024 beserta capaiannya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tri Wulan	Jumlah Pelanggaran		% realisasi
	Jumlah kebakaran	Jumlah yang tertangani	
I	7	7	100 %
II	4	4	100 %
III	48	48	100 %
IV	11	11	100 %

Dari data yang di sajikan di atas dapat di analisis sebagai berikut :

Tri Wulan I (Pertama)

Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah manajemen kebakaran pada triwulan I (pertama) tahun 2024 terealisasi sebesar 100 % (jumlah kejadian kebakaran sebanyak 7 kejadian, sedangkan kejadian yang tertangani sebanyak 7 kejadian).

Tri Wulan II (kedua)

Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah manajemen kebakaran Triwulan II (Kedua) pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100 %. (jumlah kejadian kebakaran sampai dengan triwulan II sebanyak 4 kejadian, sedangkan kejadian yang tertangani sebanyak 4 kejadian).

Tri Wulan III (Ketiga)

Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah manajemen kebakaran Triwulan III (ketiga) pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100 % (jumlah kejadian kebakaran sampai dengan tri wulan III sebanyak 48 kejadian sedangkan kejadian yang tertangani sebanyak 48 kejadian).

Tri Wulan IV (Keempat)

Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah manajemen kebakaran Triwulan IV (keempat) pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100 % (jumlah kejadian kebakaran sampai dengan triwulan IV sebanyak 11 kejadian sedangkan kejadian yang tertangani sebanyak 11 kejadian).

REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

SASARAN MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.444.706.700	1.416.480.000	98,05%
			Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	44.840.000	44.526.000	99,30%
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	86.380.000	86.259.000	99,86%
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.219.748.700	1.195.508.000	98,01%
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	23.798.000	20.309.000	85,34%
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	69.940.000	69.878.000	99,91%

			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	7.611.231.336	7.579.260.900	99,58%
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	-
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	36.920.000	36.512.000	98,89%
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	7.574.311.336	7.542.748.900	99,58%
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	4.760.000	2.760.000	57,98%
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	4.760.000	2.760.000	57,98%

Dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum yang didukung oleh indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan

Dalam menjalankan indikator kinerja sasaran **Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan** didukung oleh 1 program, yaitu :

1. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Adapun penjelasan program dan kegiatan dapat di jelaskan pada uraian di bawah ini :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Program **Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** merupakan program untuk mendukung Indikator sasaran Kinerja **Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum**. Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, ketentraman dan keindahan) dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau dengan capaian 100 %.

Adapun perhitungan dari indikator kinerja program ini dapat dilihat dengan rumus di bawah ini :

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat penyelesaian} &= \frac{\Sigma \text{ Pelanggaran K-3 yang Tertangani}}{\Sigma \text{ Pelanggaran K-3 yang terjadi}} \times 100 \\
 &= \frac{73}{73} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Adapun gangguan ketertiban, ketentraman dan Keindahan beserta jumlah penyelesaiannya selama tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel di bawah Ini :

NO.	LOKASI	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH PENYELESAIAN	JUMLAH YANG TIDAK DISELESAIKAN
1	KEC. SUNGAILIAT	TIBUMTRANMAS	51	51	-
		UNJUK RASA / DEMO	-	-	-
		JUMLAH	51	51	-
2	KEC. PEMALI	TIBUMTRANMAS	16	16	-
		UNJUK RASA / DEMO	-	-	-
		JUMLAH	16	16	-
3	KEC. MERAWANG	TIBUMTRANMAS	2	2	-
		UNJUK RASA / DEMO	-	-	-
		JUMLAH	2	2	-
4	KEC. PUDING BESAR	TIBUMTRANMAS	-	-	-
		UNJUK RASA / DEMO	1	1	-
		JUMLAH	1	1	-
5	KEC. BAKAM	TIBUMTRANMAS	-	-	-
		UNJUK RASA / DEMO	-	-	-
		JUMLAH	-	-	-
6	KEC. MENDO BARAT	TIBUMTRANMAS	-	-	-
		UNJUK RASA / DEMO	-	-	-
		JUMLAH	-	-	-
7	KEC. RIAU SILIP	TIBUMTRANMAS	-	-	-
		UNJUK RASA / DEMO	-	-	-
		JUMLAH	-	-	-
8	KEC. BELINYU	TIBUMTRANMAS	3	3	-
		UNJUK RASA / DEMO	-	-	-
		JUMLAH	3	3	-
JUMLAH TOTAL			73	73	-

Pada tahun 2024 pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan diselesaikan dengan 100 %. Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 9.060.698.036,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.998.500.900,- atau tercapai sebesar 99,31 %.

Program ini didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1.1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu)

Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1.1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan patroli, Pengamanan dan Pengawasan
- 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- 1.1.3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1.1.4. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- 1.1.5. Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- 1.2.1. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 1.2.2. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 1.2.3. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

1.3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

- 1.3.1. Sub Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Adapun penjelasan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.444.706.700,- terealisasi sebesar Rp. 1.416.480.000,- atau terealisasi sebesar 98,05 %. Anggaran tidak terealisasi sebesar 100 %.


Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %. Output kegiatan ini adalah terealisasinya kegiatan **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** sebanyak 73 kali penyelesaian dari target 72 kali penertiban pelanggaran.

Adapun gangguan ketertiban, ketentraman dan Keindahan beserta jumlah penyelesaiannya selama tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel di bawah Ini :

N O.	LOKASI	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH PENYELESAIAN	JUMLAH YANG TIDAK DISELESAIKAN
1	KEC. SUNGAILIAT	TIBUMTRANMAS	51	51	-
		UNJUK RASA / DEMO	-	-	-
		JUMLAH	51	51	-
2	KEC. PEMALI	TIBUMTRANMAS	16	16	-
		UNJUK RASA / DEMO	-	-	-
		JUMLAH	16	16	-
3	KEC. MERAWANG	TIBUMTRANMAS	2	2	-
		UNJUK RASA / DEMO	-	-	-
		JUMLAH	2	2	-
4	KEC. PUDING BESAR	TIBUMTRANMAS	-	-	-
		UNJUK RASA / DEMO	1	1	-
		JUMLAH	1	1	-
5	KEC. BAKAM	TIBUMTRANMAS	-	-	-
		UNJUK RASA / DEMO	-	-	-
		JUMLAH	-	-	-
6	KEC. MENDO BARAT	TIBUMTRANMAS	-	-	-
		UNJUK RASA / DEMO	-	-	-
		JUMLAH	-	-	-
7	KEC. RIAU SILIP	TIBUMTRANMAS	-	-	-
		UNJUK RASA / DEMO	-	-	-
		JUMLAH	-	-	-
8	KEC. BELINYU	TIBUMTRANMAS	3	3	-
		UNJUK RASA / DEMO	-	-	-
		JUMLAH	3	3	-

JUMLAH TOTAL	73	73	-
--------------	----	----	---

Pada Tahun 2024 pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan dapat diselesaikan sebesar 100 %. Semua pelanggaran dapat diselesaikan sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku. Sebaran pelanggaran Ketertiban dan ketentraman umum selama tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Capaian dari Indikator sasaran kinerja Persentase penurunan gangguan Ketertiban, ketentraman umum sesuai dari target yang ditetapkan dikarenakan:

- 🕒 Cepat tanggapnya Satpol PP dalam menindaklanjuti Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum yang diterima dari masyarakat;
- 🕒 Inisiatif Satpol PP yang tinggi tanpa menunggu laporan datang dari masyarakat dalam melakukan penertiban sehingga tercipta lingkungan yang tertib, tentram dan indah.
- 🕒 Tingginya Koordinasi antar bidang - bidang di Satpol PP dalam menanggapi laporan pelanggaran yang di terima dari hasil kegiatan patroli rutin/ harian.

Adapun data gangguan Ketertiban dan Ketentraman umum pada Tahun 2024 maupun jumlah yang ditindak lanjuti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO.	JENIS KEGIATAN	JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH PENYELESAIAN PELANGGARAN	YANG TIDAK TERSELESAIKAN
1.	LAPORAN MASYARAKAT	32	32	-
2.	DIPANTAU / INISIATIF KEDINASAN	41	41	-
	<i>JUMLAH</i>	73	73	-

Berdasarkan laporan masyarakat, semua pelanggaran dapat tertangani atau diselesaikan dengan kondusif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 100 %. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 Suatu kasus pelanggaran dapat dianggap terselesaikan jika pelaku pelanggaran tidak melakukan tindakan yang sama lagi setelah penertiban pada tahun yang sama.

1.1.1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan

Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 44.840.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.526.000,- atau terealisasi sebesar 99,30 %.

Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % di tahun 2024. Output kegiatan ini adalah Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan. Kegiatan patroli dilakukan 3 kali/hari di titik patroli yang telah ditetapkan. Dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Bangka, sehingga tidak semua titik patroli dapat dilaksanakan, sehingga perlu dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja di 8 Kecamatan untuk mengantisipasi masalah ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang ada di setiap Kecamatan.

1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 86.380.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 86.259.000,- atau terealisasi sebesar 99,86 %.

Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % di tahun 2024. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.

1.1.3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan Indikator sasaran Kinerja Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dalam mendukung penurunan gangguan ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp.1.219.748.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.195.508.000 ,- atau terealisasi sebesar 98,01 %.

Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % di tahun 2024. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum. Untuk tahun 2024 Satlinmas inti di Kabupaten Bangka yang telah terbentuk sebanyak 116 anggota Linmas dari target sebanyak 445 anggota Linmas. Linmas Inti yang telah ada ditempatkan di Kecamatan dan kelurahan Kabupaten Bangka, sedangkan untuk Linmas Desa belum terbentuk.

**DAFTAR LINMAS INTI KECAMATAN/KELURAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024**

NO.	KECAMATAN/KELURAHAN	JUMLAH LINMAS
1	KECAMATAN SUNGAILIAT	5
	KELURAHAN SINAR BARU	4
	KELURAHAN MATRAS	4
	KELURAHAN PARIT PADANG	4
	KELURAHAN KENANGA	4
	KELURAHAN SURYA TIMUR	4
	KELURAHAN LUBUK KELIK	4
	KELURAHAN SINAR JAYA	4
	KELURAHAN KUDAY	4
	KELURAHAN JELITIK	4
	KELURAHAN SRI MENANTI	4
	KELURAHAN BUKIT BETUNG	4
	KELURAHAN SUNGAILIAT	4
	JUMLAH	53
2	KECAMATAN BELINYU	5
	KELURAHAN AIR ASAM	4
	KELURAHAN BELINYU	4
	KELURAHAN KUTO PANJI	4
	KELURAHAN BUKIT KETOK	4
	KELURAHAN AIR JUKUNG	4
	KELURAHAN REMODONG INDAH	4
	KELURAHAN MANTUNG	4
	JUMLAH	33
3	KECAMATAN PEMALI	5
	JUMLAH	5
4	KECAMATAN MERAWANG	5
	JUMLAH	5
5	KECAMATAN RIAU SILIP	5
	JUMLAH	5
6	KECAMATAN MENDO BARAT	5
	JUMLAH	5
7	KECAMATAN PUDING BESAR	5
	JUMLAH	5
8	KECAMATAN BAKAM	5
	JUMLAH	5
	TOTAL	116

Data Satpol PP

Petugas Linmas di Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu pelayanan kegiatan penanganan gangguan trantibum dan terdepan dalam penanganan kebakaran, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

1.1.4.Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.

Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.23.798.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.309.000 ,- atau terealisasi sebesar 85,34 %.

Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % di tahun 2024. Output Sub kegiatan ini adalah Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dimana semua anggota di Satuan polisi pamongpraja beserta anggota Pemadam Kebakaran baik PNS maupun Non PNS melakukan kegiatan kesemaptaan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 115 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan fisik dan kesehatan anggota satpol PP serta untuk meningkatkan kebugaran jasmani anggota agar tetap prima dan selalu siap dalam menjalankan tugas dalam kondisi apapun.

1.1.5. Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.69.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.878.000,- atau terealisasi sebesar 99,91%.

Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % di tahun 2024. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan, dimana kerjasama banyak dilakukan pada saat Monitoring, penertiban, serta kegiatan lintas sektor (Hari besar Agama) dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam menjalankan hari besar agama.

1.2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 7.611.231.336,- terealisasi sebesar Rp.7.579.260.900,- atau terealisasi sebesar 99,58 %. Anggaran tidak terealisasi sebesar 100 %. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebanyak 88 kali penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada.

Sebaran pelanggaran Perda/Perkada selama tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

No	Kecamatan	Jenis Pelanggaran Perda	Tahun 2024
1	SUNGAILIAT	Tambang Inkonvensional (TI)	14
		Miras/Mihol/Asusila	3
		Razia ASN/NON ASN	-
		Pajak dan Restribusi Daerah	11
		Gelandangan dan Pengemis	11
		Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1
		PKL	2
		Prostitusi	-
		Tambang Pasir	-
		Reklame/Baleho/Spanduk	6
		Jumlah	48
2	PEMALI	Tambang Inkonvensional (TI)	19
		Miras/Mihol/Asusila	-
		Razia ASN/NON ASN	-
		Pajak dan Restribusi Daerah	-
		Gelandangan dan Pengemis	2
		Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1
		PKL	-
		Prostitusi	-
		Tambang Pasir	-
		Reklame/Baleho/Spanduk	-
		Jumlah	22
3	MERAWANG	Tambang Inkonvensional (TI)	5
		Miras/Mihol/Asusila	-
		Razia ASN/NON ASN	-
		Pajak dan Restribusi Daerah	2
		Gelandangan dan Pengemis	-
		Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1
		PKL	-
		Prostitusi	-
		Tambang Pasir	-
		Reklame/Baleho/Spanduk	-
		Jumlah	8
4	PUDING BESAR	Tambang Inkonvensional (TI)	-
		Miras/Mihol/Asusila	-
		Razia ASN/NON ASN	-
		Pajak dan Restribusi Daerah	-
		Gelandangan dan Pengemis	-
		Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1
		PKL	-
		Prostitusi	-
		Tambang Pasir	-
		Reklame/Baleho/Spanduk	-
		Jumlah	1
5	BAKAM	Tambang Inkonvensional (TI)	-
		Miras/Mihol/Asusila	-
		Razia ASN/NON ASN	-
		Pajak dan Restribusi Daerah	-
		Gelandangan dan Pengemis	-
		Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	-
		PKL	-
		Prostitusi	-
		Tambang Pasir	-
		Reklame/Baleho/Spanduk	-
		Jumlah	-
6	MENDO BARAT	Tambang Inkonvensional (TI)	-
		Miras/Mihol/Asusila	-
		Razia ASN/NON ASN	-
		Pajak dan Restribusi Daerah	1

		Gelandangan dan Pengemis	-
		Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	-
		PKL	-
		Prostitusi	-
		Tambang Pasir	-
		Reklame/Baleho/Spanduk	-
		Jumlah	1
7	RIAU SILIP	Tambang Inkonvensional (TI)	3
		Miras/Mihol/Asusila	-
		Razia ASN/NON ASN	-
		Pajak dan Restribusi Daerah	1
		Gelandangan dan Pengemis	-
		Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	-
		PKL	-
		Prostitusi	-
		Tambang Pasir	-
		Reklame/Baleho/Spanduk	-
		Jumlah	4
8	BELINYU	Tambang Inkonvensional (TI)	1
		Miras/Mihol/Asusila	-
		Razia ASN/NON ASN	-
		Pajak dan Restribusi Daerah	-
		Gelandangan dan Pengemis	-
		Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	3
		PKL	-
		Prostitusi	-
		Tambang Pasir	-
		Reklame/Baleho/Spanduk	-
		Jumlah	4
		JUMLAH	88

Pelanggaran Perda/Perkada yang terjadi selama tahun 2024 banyak terjadi di kecamatan Sungailiat, hal ini dikarenakan Kecamatan Sungailiat merupakan daerah penambangan inkonvensional yang ditambang oleh masyarakat dan Kecamatan Sungailiat adalah multikultural yang beragam suku dan budaya. Adapun data pelanggaran Perda/perkada pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO.	JENIS KEGIATAN	JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH PENYELESAIAN PELANGGARAN	YANG BELUM TERSELESAIKAN
1.	LAPORAN MASYARAKAT	17	17	-
2.	DIPANTAU / INISIATIF KEDINASAN	71	71	-
	JUMLAH	88	88	-

Berdasarkan tabel diatas jumlah pelanggaran dan jumlah penyelesaian atau yang tertangani sebesar 88 atau sebesar 100 % dikarenakan pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh pelanggar yang sama, hanya tempat pelanggaran saja yang berbeda. Sehingga pelanggaran dapat diatasi. Permendagri No. 62 tahun 2008 Suatu kasus pelanggaran dapat dianggap terselesaikan jika pelaku pelanggaran tidak melakukan tindakan yang sama lagi setelah penertiban pada tahun yang sama maka apabila ada pelanggaran yang telah ditindaklanjuti melakukan kembali (dalam satu lokasi yang sama dengan jenis pelanggaran sama) maka kasus tersebut dihitung sebagai 1 kasus yang diselesaikan.

1.2.1. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota pada tahun 2024 tidak terealisasi dikarenakan adanya refocusing anggaran.

1.2.2. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota memiliki alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 36.920.000,-. Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 36.512.000,- atau tercapai 98,89 %. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %. Output kegiatan ini Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

1.2.3. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.7.574.311.336,- dan terealisasi Rp. 7.542.748.900 ,- atau terealisasi sebesar 99,58 %.

Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP. Isi dari Sub Kegiatan yaitu terbayarkannya gaji anggota Satpol pp honorer selama 12 bulan di wilayah Kabupaten Bangka.

1.3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

1.3.1. Sub Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.4.760.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.760.000,- atau terealisasi sebesar 57,98 %. Realisasi fisik sub kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota adalah 57,98 %. Output kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada, Tahun 2024 Satpol PP kab. Bangka tidak mengirimkan pegawai untuk menjadi PPNS.

SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan/Sub kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
Meningkatnya Penanggulangan Bahaya kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (W/MK)			2.141.263.512	2.127.877.650	99,37%
		Penanggulangan Bencana Kebakaran		2.141.263.512	2.127.877.650	99,37%
			Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.134.263.512	2.120.927.650	99,38%
			Pencegahan Kebakaran dalam Kabupaten Kota	30.660.000	30.480.000	99,41%
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.069.903.512	2.056.817.650	99,37%
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	33.700.000	33.630.000	99,79%
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	3.500.000	3.500.000	99,29%
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	3.500.000	3.475.000	99,29%
			Investigasi Kejadian Kebakaran	3.500.000	3.500.000	99,29%
			Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	3.500.000	3.475.000	99,29%

Dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Upaya Penanggulangan kebakaran didukung oleh indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), dalam menjalankan indikator kinerja sasaran Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah Kebakaran didukung oleh 1 (satu) program dan kegiatan yang dijelaskan sebagaimana di bawah ini :

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan program untuk mendukung Indikator sasaran Kinerja Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Adapun perhitungan dari indikator kinerja program ini dapat dilihat dengan rumus di bawah ini :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Penanggulangan Kebakaran} \\ & = \frac{\Sigma \text{ Kasus Kebakaran yang Tertangani dalam Tingkat Waktu Tanggap}}{\Sigma \text{ Kasus Kebakaran yang Terjadi dalam Tingkat Waktu Tanggap}} \times 100 \% \end{aligned}$$

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 2.141.263.512,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.127.877.650,- atau tercapai sebesar 99,37 %. Program penanggulangan Bencana Kebakaran didukung oleh 3 kegiatan sebagai berikut :


2.1 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.1 Pencegahan Kebakaran dalam Kabupaten Kota

Sub Kegiatan Pencegahan kebakaran dalam Kabupaten Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 30.660.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.480.000,- atau terealisasi sebesar 97,41 %. Realisasi fisik kegiatan ini terealisasi sebesar 100 % yaitu target output Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggula Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya.

2.1.2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran

Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian kebakaran memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 2.069.903.512,- terealisasi sebesar Rp. 2.056.817.650,- atau terealisasi sebesar 99,37 %. Realisasi fisik kegiatan ini terealisasi sebesar 100 % yaitu target output Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dan terealisasi 303 kejadian atau sebesar 100 %.



Data Satpol PP

2.1.1 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran pada anggaran APBD 2024 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 33.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.630.000,- atau 99,79 %. Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yaitu Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran dalam tingkat waktu tanggap di wilayah kebakaran sebanyak 172 kali kejadian kebakaran.

KEGIATAN LAYANAN EVAKUASI DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

NO.	JENIS KEGIATAN	JUMLAH LAYANAN NON KEBAKARAN	JUMLAH PENYELESAIAN LAYANAN NON KEBAKARAN	YANG BELUM TERSELESAIKAN
1.	EVAKUASI HEWAN	88	88	-
2.	PENYEMPROTAN SELOKAN/JALAN	61	61	-
3.	PENCARIAN KUNCI	2	2	
4.	POHON TUMBANG	2	2	
5.	PELEPASAN CINCIN	13	13	
6.	PENCARIAN ORANG HILANG	3	3	
7.	EVAKUASI MOBIL	3	3	
	JUMLAH	172	172	-

2.1 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.

2.1.1 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.475.00,- atau terealisasi sebesar 99,29 %. Target output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingk yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100 %.

2.2 Investigasi Kejadian Kebakaran

2.2.1 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran.

Sub Kegiatan Pendataan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.475.00,- atau terealisasi sebesar 99,29 %. Target output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100 %.

SASARAN MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		6.193.885.253	6.014.339.212	97,10%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.405.000	41.279.000	99,70%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.275.000	25.229.655	99,82%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.130.000	16.050.000	99,50%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.315.569.522	5.192.748.313	97,69%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.279.369.522	5.156.663.273	97,68%
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	23.100.000	23.065.040	99,39%

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.100.000	13.020.000	99,39%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.035.000	50.737.682	97,51%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0%
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.260.000	4.260.000	100%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17.758.000	17.036.710	95,94%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.563.478	146.405.567	97,89%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.003.478	126.629.750	99,71%
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.260.000	4.260.000	100%
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.300.000	15.515.817	84,79%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.423.953	313.263.338	92,57%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	94.784.125	79.322.685	83,69%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.902.750	87.747.218	91,50%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.737.078	146.193.435	98,96%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.905.300	275.948.645	91,57%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	303.195.300	275.948.645	91,01%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.710.000	23.396.984	98,68%

Selain Program pendukung Indikator Kinerja Sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki program pendukung yang bersifat rutin untuk menunjang kinerja kesekretariatan. Adapun Program dan kegiatan rutin tersebut dari segi target dan realisasi beserta persentase realisasi capaian dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 6.193.885.253,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.014.339.212,- atau tercapai 97,10 %. Indikator dari program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini adalah 1). Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah, dengan target 27,35. 2). Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah, dengan target 10,20 3). Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI, dengan target 0 %. 4). Indeks Profesionalitas ASN, dengan target 60,75 5). Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah, dengan target 3,35 6). Persentase BMD Perangkat Daerah dalam kondisi baik, dengan target 70%, Dimana realisasi fisik dari program ini tercapai 100 %.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Satpol PP Kabupaten Bangka di tahun 2023 ini di dukung oleh 7 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- 3.2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- 3.3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 4.1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 4.2. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- 4.3. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.

Adapun penjelasan dari program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 41.405.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.279.655,- atau 99,82 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 8 Dokumen. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % dengan realisasi 8 Dokumen yang disusun dari target 8 Dokumen.

1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 16.130.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.050.000,- atau 99,50 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target 4 Laporan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % dengan realisasi 4 Laporan yang disusun dari target 4 Laporan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 5.279.369.522,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.156.663.273,- atau 97,68 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 55 Orang/bulan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % dengan realisasi 12 bulan.

2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 23.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.065.000,- atau 99,85 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target 12 Dokumen. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % dengan realisasi 12 Dokumen yang disusun dari target 12 Dokumen.

2.3. Koordinasi dan penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 13.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.020.000,- atau 99,39 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan / Semesteran SKPD dengan target 40 Laporan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % dengan realisasi 40 Laporan yang disusun dari target 40 Laporan.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pada tahun ini tidak terealisasi dikarenakan adanya refocusing anggaran.

3.2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kedpegawaian memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 4.260.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.260.000,- atau 100 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan target 11 dokumen. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % dengan realisasi 11 Dokumen dari target 11 Dokumen.

3.3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 17.758.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.036.710,- atau 95,94 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target 15 orang. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

4.1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 127.003.478,- dengan realisasi sebesar Rp. 126.629.750,- atau tercapai 99,71 %. Target output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 Laporan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %.

4.2. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 4.260.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.260.000,- atau tercapai 100 %. Target output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan target 12 Dokumen. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %.

4.3. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 18.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.515.817,- atau tercapai 84,79 %. Target output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan target 12 Dokumen. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % dengan realisasi 12 Dokumen dari target 12 Dokumen.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 94.784.125,- dengan realisasi sebesar Rp. 79.322.685,- atau tercapai 83,69 %. Target output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 12 Laporan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %.

5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 95.903.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 87.747.218,- atau tercapai 91,50 %. Target output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 12 Laporan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %.

5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 147.737.078,- dengan realisasi sebesar Rp. 146.193.435,- atau tercapai 98,96 %. Target output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 12 Laporan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 303.195.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 275.948.645,- atau tercapai 91,01 %. Target output dari kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 15 Unit. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %.

6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 23.710.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.396.984,- atau tercapai 98,68 %. Target output dari kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %.

III.3. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS ANGGARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.060.698.036	8.998.500.900	99,31
2	Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	2.141.263.512	2.127.877.650	99,37
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6.193.885.253	6.014.339.212	97,10
	JUMLAH	17.395.846.801	17.140.717.762	98,53

Dari tabel diatas dapat dilihat terkait realisasi per sasaran strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka pada tahun 2024. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17.395.846.801,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.140.717.762,- atau 98,53 % dengan rincian sebagaimana tabel diatas. Anggaran yang direncanakan tersebut dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka pada Tahun 2024. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

EFEKTIFITAS ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE RATA RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN	ANGGARAN	
				REALISASI	%
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100	8.998.500.900	99,31
2	Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1	100	2.127.877.650	99,37
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	100	6.014.339.212	97,10

**Program Dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja
Satuan Polisi Pamong praja Tahun 2024**

Sasaran RPJMD	Sasaran OPD Satpol PP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2023	
				Target Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
Terwujudnya Ketentraman , Ketertiban Umum dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan	80%					
		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada; 2.Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak.	7,4% 80%	9.060.698.036	7,4% 100%	8.998.500.900	100%	99,31%
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.Persentase Wilayah yang dilayani Patroli; 2. Persentase kerjasama dalam pengamanan dan hari-hari besar lainnya; 3. Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Satlinmas Inti; 4.Persentase Personil Pol PP yang Mendapatkan Pelatihan Dasar.	70,37% 100% 26,07% 32%	1.444.706.700	100% 100% 26,06% 30,44%	1.416. 480.000	100%	98,05%

		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	72 Kasus	44.840.000	73 Kasus	44.526.000	100%	99,30%
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	86.380.000	12 Dokumen	86.259.000	100%	99,86%
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	1.219.748.700	12 Dokumen	1.195.508.000	100%	98,01%
		Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	381 Orang	23.798.000	115 Orang	20.309.000	30,44%	85,34%
		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	69.940.000	12 Dokumen	69.878.000	100%	99,91%

		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1. Persentase Cakupan Sosialisasi Perda dan Perkada; 2. Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Masuk ke Tahap Penyelidikan dan penyidikan;	100% 1,5%	7.611.231.336	0% 1,5%	7.579.260.900	100%	99,58%
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	8 Laporan	0	8 Laporan	0	0%	0%
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	36.920.000	12 Laporan	36.512.000	100%	98,89%
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	7.574.331.336	12 laporan	7.542.748.900	100%	99,58%
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kompetensi PPNS	26,08%	4.760.000	20%	2.76.000	57,98%	57,98%
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	12 Laporan	4.760.000	12 laporan	2.760.000	57,98%	57,98%

		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.Persentase Cakupan Wilayah Sosialisasi Bahaya Kebakaran; 2.Persentase Korban Kebakaran yang diselamatkan dan dievakuasi; 3.Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran.	75% 100% 100%	2.141.263.512	0% 100% 100%	2.127.877.650	100%	99,37%
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.Persentase Peningkatan Kapasitas Personil Damkar; 2. Persentase Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran.	45% 100%	2.134.263.512	100% 100%	2.120.927.650	100%	99,38%
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggula Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	30.660.000	12 Dokumen	30.480.000	100%	99,41%
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	2.069.903.512	12 Laporan	2.056.817.650	100%	99,37%
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	33.700.000	12 Dokumen	33.630.000	100%	99,79%
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Gedung Perkantoran yang Tersedia APAR	12,5%	3.500.000	12,5%	3.475.000	100%	99,29%

		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingk yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	3.500.000	12 Dokumen	3.475.000	100%	99,29%
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi yang Melibatkan Koordinasi Lintas Sektor.	15%	3.500.000	15%	3.475.000	100%	99,29%
		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Layanan Koordinasi/Investigasi Penyidik Kejadian kebakaran yang dilaksanakan	12 Dokumen	3.500.000	12 Dokumen	3.475.000	100%	99,29%

Program dan Kegiatan Rutin Pendukung Kinerja Kesekretariatan Tahun 2024

Sasaran RPJMD	Sasaran OPD Satpol PP	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2023	
				Target Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	70,01					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP perangkat daerah; 2.Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah; 3.Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI; 4. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah; 5. Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah ; 6. Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik.	27,32; 10,20; 0%; 60,75%; 3,25; 70%	6.193.885.253	-	6.014.339.212	100%	97,10%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standart; 2.Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standart	100% 100%	41.405.000	100% 100%	41.279.655	100%	99,70%

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	25.275.000	8 Dokumen	25.229.655	100%	99,82%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	16.130.000	4 Laporan	16.050.000	100%	99,50%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar; 2. Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar.	100% 100%	5.315.569.522	100% 100%	5.192.748.313	100%	97,69%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang	5.279.369.522	55 Orang	5.156.663.273	100%	97,68%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	23.100.000	12 Dokumen	23.065.940	100%	99,85%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	40 Laporan	13.100.000	40 Laporan	13.020.000	100%	99,39%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap; 2. Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian; 3. Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100% 100% 25%	22.018.000	0% 100% 100%	21.296.710	100%	96,72%

		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	0%	0%
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	4.260.000	12 Dokumen	4.260.000	100%	100%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Dokumen	17.758.000	12 Dokumen	17.036.710	100%	95,94%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%;	149.563.478	100%;	146.405.567	100%	97,89%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	127.003.478	12 Laporan	126.629.750	100%	99,71%
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	4.260.000	12 Dokumen	4.260.000	100%	100%
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	18.300.000	12 Dokumen	15.515.817	100%	84,79%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	326.905.300	100%	299.345.629	100%	91,57%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	303.195.300	15 Unit	275.948.645	100%	91,01%

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	23.710.000	30 Unit	23.396.984	100%	98,68%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	338.423.953	100%	313.263.338	100%	92,57%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	94.784.125	12 Laporan	79.322.685	100%	83,69%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	95.902.750	12 Laporan	87.747.218	100%	91,50%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	147.737.078	12 Laporan	146.193.435	100%	98,96%

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 sebagai cerminan dari hasil kinerja Satpol PP selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja 2024.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten.

Semoga LAKIP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Satpol PP pada tahun-tahun berikutnya.

Sungailiat, 26 Februari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangka



THONY MARZA, AP
NIP. 19750306 199311 1 001

LAMPIRAN



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : THONY MARZA, AP.
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HARIS AR, AP., M.H.
Jabatan : Pj. BUPATI BANGKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



M. HARIS AR, AP., M.H.

Sungailiat, 11 November 2024
PIHAK PERTAMA



THONY MARZA, AP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750306 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	%	80.00	100
2	Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon Time Rate</i>) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Satpol PP	Hasil Evaluasi AKIP Satpol PP	Kategori /Nilai	BB (70,01)	BB (70,05)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		KET
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.446.960.278	9.060.698.036	APBD
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.768.354.744	1.786.263.512	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.611.759.478	6.193.885.253	APBD
TOTAL		16.827.074.500	17.040.846.801	


PIHAK KEDUA




M. HARIS AR, AP., M.H



Sungailiat, 11 November 2024
 PIHAK PERTAMA



THONY MARZA, AP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19750306 199311 1 001



**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN APBD KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2024**

UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKA
BULAN : DESEMBER 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KONTRAK / SWAKELOLA		Lokasi	REALISASI			
			Nilai	Jadwal pelaksanaan		Fisik (%)	Keu (Rp)	% Keu	Sisa Dana
	2	3	4	8	9	10	11	13	13
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.193.885.253	6.193.885.253		Sungailiat	97,10	6.014.339.212	97,10	179.546.041
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.405.000	41.405.000		Sungailiat	99,70	41.279.655	99,70	125.345
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.275.000	25.275.000			99,82	25.229.655	99,82	45.345
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000	300.000		Sungailiat	100,00	300.000	100,00	-
	Belanja Uang Lembur Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan	9.975.000	9.975.000		Sungailiat	100,00	9.975.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000	15.000.000			99,70	14.954.655	99,70	45.345
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.130.000	16.130.000		Sungailiat	99,50	16.050.000	99,50	80.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000	300.000			100,00	300.000	100,00	-
	Belanja Uang Lembur Kegiatan Ikhtisar	10.830.000	10.830.000		Sungailiat	100,00	10.830.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000	5.000.000		Sungailiat		4.920.000		80.000

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.315.569.522	5.315.569.522		Sungailiat	97,69	5.192.748.313	97,69	122.821.209
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.279.369.522	5.279.369.522		Sungailiat	97,68	5.156.663.273	97,68	122.706.249
	Belanja Gaji Pokok PNS	2.324.404.374	2.324.404.374		Sungailiat	98,66	2.293.332.843	98,66	31.071.531
	Belanja Gaji Pokok PPPK	551.670.882	551.670.882		Sungailiat	99,82	550.670.882	99,82	1.000.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	240.629.948	240.629.948		Sungailiat	99,07	238.403.280	99,07	2.226.668
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	62.424.002	62.424.002		Sungailiat	98,40	61.424.002	98,40	1.000.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	184.030.000	184.030.000		Sungailiat	95,82	176.330.000	95,82	7.700.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	144.540.000	144.540.000		Sungailiat	98,67	142.620.000	98,67	1.920.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	76.600.000	76.600.000		Sungailiat	86,26	66.072.000	86,26	10.528.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	37.050.000	37.050.000		Sungailiat	97,30	36.050.000	97,30	1.000.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS	131.225.040	131.225.040		Sungailiat	99,06	129.993.900	99,06	1.231.140
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	54.808.060	54.808.060		Sungailiat	98,18	53.808.060	98,18	1.000.000
	Belanja Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus PNS	32.298.977	32.298.977		Sungailiat	92,15	29.761.922	92,15	2.537.055
	Belanja Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus PPPK	1.755.410	1.755.410		Sungailiat	100,00	1.755.410	100,00	-
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	101.563	101.563		Sungailiat	31,49	31.986	31,49	69.577
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	29.240	29.240		Sungailiat	50,00	14.620	50,00	14.620
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	171.817.768	171.817.768		Sungailiat	75,13	129.090.863	75,13	42.726.905
	luran BPJS TPP PNS				Sungailiat		-		-
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	37.020.403	37.020.403		Sungailiat	77,88	28.832.403	77,88	8.188.000
	luran BPJS TPP PPPK				Sungailiat		-		-
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.795.929	4.795.929		Sungailiat	98,13	4.706.279	98,13	89.650
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.400.000	1.400.000		Sungailiat	87,47	1.224.570	87,47	175.430
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	14.887.978	14.887.978		Sungailiat	94,84	14.119.025	94,84	768.953
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	3.922.380	3.922.380		Sungailiat	85,12	3.338.660	85,12	583.720
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-		Sungailiat	-		-	-
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	-	-		Sungailiat	-		-	-
	Tambahan Penghasilan PNSD				Sungailiat				-
	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.047.207.568	1.047.207.568		Sungailiat	99,15	1.038.332.568	99,15	8.875.000
	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	156.750.000	156.750.000		Sungailiat	100,00	156.750.000	100,00	-

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.100.000	23.100.000		Sungailiat	35,06	23.065.040	99,85	34.960
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000	300.000		Sungailiat	100,00	300.000	100,00	-
	Belanja Uang Lembur Kegiatan Keuangan	7.800.000	7.800.000		Sungailiat	100,00	7.800.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000	15.000.000		Sungailiat	-	14.965.040	99,77	34.960
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13.100.000	13.100.000		Sungailiat	61,83	13.020.000	99,39	80.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000	300.000		Sungailiat	100,00	300.000	100,00	-
	Belanja Uang Lembur Kegiatan Keuangan	7.800.000	7.800.000			100,00	7.800.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000	5.000.000		Sungailiat	-	4.920.000	98,40	80.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.018.000	22.018.000		Sungailiat	89,91	21.296.710	96,72	721.290
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-		Sungailiat	-	-	-	-
	Belanja Honorarium PPTK	-	-			-	-	-	-
	Belanja Pakaian Olahraga	-	-		Sungailiat	-	-	-	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.260.000	4.260.000		Sungailiat	64,79	4.260.000	100,00	-
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000	300.000		Sungailiat	100,00	300.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.460.000	2.460.000		Sungailiat	100,00	2.460.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000		Sungailiat	100,00	1.500.000	100,00	-

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17.758.000	17.758.000		Sungailiat	95,94	17.036.710	95,94	721.290
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000	300.000		Sungailiat	100,00	300.000	100,00	-
	Belanja Kontribusi Pelatihan Non Formal	9.000.000	9.000.000		Sungailiat	100,00	9.000.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.458.000	8.458.000		Sungailiat	91,47	7.736.710	91,47	721.290
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.563.478	149.563.478		Sungailiat	95,24	146.405.567	97,89	3.157.911
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.003.478	127.003.478		Sungailiat	99,71	126.629.750	99,71	373.728
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	460.000	460.000		Sungailiat	100,00	460.000	100,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.312.000	15.312.000		Sungailiat	99,80	15.282.000	99,80	30.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Jakarta)	108.131.478	108.131.478		Sungailiat	99,73	107.842.750	99,73	288.728
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.100.000	3.100.000		Sungailiat	98,23	3.045.000	98,23	55.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.260.000	4.260.000		Sungailiat		4.260.000		-
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000	300.000		Sungailiat	100,00	300.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah/ Kota	2.460.000	2.460.000		Sungailiat	100,00	2.460.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000		Sungailiat	100,00	1.500.000	100,00	-
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.300.000	18.300.000		Sungailiat	84,79	15.515.817	84,79	2.784.183
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000	300.000		Sungailiat	100,00	300.000	100,00	-
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.000.000	18.000.000		Sungailiat	84,53	15.215.817	84,53	2.784.183

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.423.953	338.423.953		Sungailiat	92,57	313.263.338	92,57	25.160.615
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	94.784.125	94.784.125		Sungailiat	83,69	79.322.685	83,69	15.461.440
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000	400.000		Sungailiat	100,00	400.000	100,00	-
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor (ATK)	53.310.980	53.310.980		Sungailiat	83,53	44.532.835	83,53	8.778.145
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor (Kertas & Cover)	14.481.250	14.481.250		Sungailiat	89,87	13.014.000	89,87	1.467.250
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.000.000	3.000.000		Sungailiat	100,00	3.000.000	100,00	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	17.471.895	17.471.895		Sungailiat	70,15	12.255.850	70,15	5.216.045
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/ Majalah	2.160.000	2.160.000		Sungailiat	100,00	2.160.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.460.000	2.460.000		Sungailiat	100,00	2.460.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000		Sungailiat	100,00	1.500.000	100,00	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.902.750	95.902.750		Sungailiat	91,50	87.747.218	91,50	8.155.532
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000	400.000		Sungailiat	100,00	400.000	100,00	-
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor (Alat Listrik)	9.402.750	9.402.750		Sungailiat	97,32	9.151.200	97,32	251.550
	Belanja Tagihan Telepon	500.000	500.000		Sungailiat	91,65	458.232	91,65	41.768
	Belanja Tagihan Air	3.600.000	3.600.000		Sungailiat	33,40	1.202.460	33,40	2.397.540
	Belanja Tagihan Listrik	82.000.000	82.000.000		Sungailiat	93,34	76.535.326	93,34	5.464.674
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.737.078	147.737.078		Sungailiat	98,96	146.193.435	98,96	1.543.643
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	460.000	460.000		Sungailiat	100,00	460.000	100,00	-
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Perabot Kantor (Alat Kebersihan)	10.872.781	10.872.781		Sungailiat	86,33	9.386.435	86,33	1.486.346
	Belanja Natura Dan Pakan-Natura	135.204.297	135.204.297		Sungailiat	99,99	135.197.000	99,99	7.297
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Biaya Pengangkutan Sampah Kantor)	1.200.000	1.200.000		Sungailiat	95,83	1.150.000,00	95,83	50.000

	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.905.300	326.905.300		Sungailiat	75,44	299.345.629	91,57	27.559.671
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	303.195.300	303.195.300		Sungailiat	73,63	275.948.645	91,01	27.246.655
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	490.000	490.000		Sungailiat	100,00	490.000	100,00	-
	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30.600.000	30.600.000		Sungailiat	96,84	29.633.900	96,84	966.100
	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	53.200.000	53.200.000		Sungailiat	99,97	53.185.900	99,97	14.100
	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	137.200.000	137.200.000		Sungailiat	99,95	137.126.150	99,95	73.850
	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.800.000	5.800.000		Sungailiat	48,15	2.792.700	48,15	3.007.300
	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	48.000.000	48.000.000		Sungailiat	100,00	47.999.595	100,00	405
	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	27.905.300	27.905.300		Sungailiat	16,92	4.720.400	16,92	23.184.900
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.710.000	23.710.000		Sungailiat	98,68	23.396.984	98,68	313.016
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000	300.000		Sungailiat	100,00	300.000	100,00	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000	6.100.000		Sungailiat	100,00	6.100.000	100,00	-
	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF (Pajak Pemakaian HT)	1.000.000	1.000.000		Sungailiat	96,30	963.034	96,30	36.966
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	16.310.000	16.310.000		Sungailiat	98,31	16.033.950	98,31	276.050

	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.060.698.036	9.060.698.036		Sungailiat	98,02	8.998.500.900	99,31	62.197.136
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.444.706.700	1.444.706.700		Sungailiat	89,93	1.416.480.000	98,05	28.226.700
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	44.840.000	44.840.000		Sungailiat	99,30	44.526.000	99,30	314.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000	400.000		Sungailiat	100,00	400.000	100,00	-
	Belanja Mamin Kegiatan Kerjasama Aparat	40.480.000	40.480.000		Sungailiat	99,22	40.166.000	99,22	314.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.460.000	2.460.000		Sungailiat	100,00	2.460.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000		Sungailiat	100,00	1.500.000	100,00	-
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	86.380.000	86.380.000		Sungailiat	99,86	86.259.000	99,86	121.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000	400.000		Sungailiat	100,00	400.000	100,00	-
	Belanja Mamin Kegiatan Kerjasama Aparat	21.120.000	21.120.000		Sungailiat	99,50	21.014.000	99,50	106.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.860.000	64.860.000		Sungailiat	99,98	64.845.000	99,98	15.000
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.219.748.700	1.219.748.700		Sungailiat	88,52	1.195.508.000	98,01	24.240.700
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	560.000	560.000		Sungailiat	100,00	560.000	100,00	-
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor (ATK)	1.680.000	1.680.000		Sungailiat	99,05	1.664.000	99,05	16.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.334.000	80.334.000		Sungailiat	94,44	75.871.000	94,44	4.463.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Operasional Mobilisasi Satinmas	230.280.000	230.280.000		Sungailiat	91,44	210.558.000	91,44	19.722.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.250.000	22.250.000		Sungailiat	100,00	22.250.000	100,00	-
	Belanja Jasa Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	696.000.000	696.000.000		Sungailiat	100,00	696.000.000	100,00	-
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.000.000	16.000.000		Sungailiat	100,00	16.000.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.330.000	5.330.000		Sungailiat	100,00	5.330.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	167.314.700	167.314.700		Sungailiat	99,98	167.275.000	99,98	39.700

	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	23.798.000	23.798.000		Sungailiat	85,34	20.309.000	85,34	3.489.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000	300.000		Sungailiat	100,00	300.000	100,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.208.000	8.208.000		Sungailiat	63,35	5.200.000	63,35	3.008.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.120.000	9.120.000		Sungailiat	95,00	8.664.000	95,00	456.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000	1.800.000		Sungailiat	100,00	1.800.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	2.870.000	2.870.000		Sungailiat	100,00	2.870.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000		Sungailiat	98,33	1.475.000	98,33	25.000
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	69.940.000	69.940.000		Sungailiat	99,91	69.878.000	99,91	62.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000	400.000		Sungailiat	100,00	400.000	100,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	54.600.000	54.600.000		Sungailiat	99,94	54.568.000	99,94	32.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.940.000	14.940.000		Sungailiat	99,80	14.910.000	99,80	30.000
	Kegiatan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati	7.611.231.336	7.611.231.336		Sungailiat	99,58	7.579.260.900	99,58	31.970.436
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	-	-		Sungailiat	-	-	-	-
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-		Sungailiat	-	-	-	-
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-		Sungailiat	-	-	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-		Sungailiat	-	-	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-		Sungailiat	-	-	-	-
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-	-		Sungailiat	-	-	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-		Sungailiat	-	-	-	-

	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	36.920.000	36.920.000		Sungailiat	98,89	36.512.000	98,89	408.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000	400.000		Sungailiat	100,00	400.000	100,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	32.560.000	32.560.000		Sungailiat	99,67	32.452.000	99,67	108.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.460.000	2.460.000		Sungailiat	100,00	2.460.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000		Sungailiat	80,00	1.200.000	80,00	300.000
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	7.574.311.336	7.574.311.336		Sungailiat	99,58	7.542.748.900	99,58	31.562.436
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	760.000	760.000		Sungailiat	100,00	760.000	100,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	17.600.000	17.600.000		Sungailiat	99,97	17.594.000	99,97	6.000
	Honor Tenaga Kontrak Teknis Satpol PP	6.687.600.000	6.687.600.000		Sungailiat	99,95	6.684.412.500	99,95	3.187.500
	Belanja Premi Asuransi Kesehatan (BPJS Tenaga Kontrak Satpol PP (280 org x 12 bln)	523.991.336	523.991.336		Sungailiat	94,59	495.622.400	94,59	28.368.936
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai Honorrer Satpol PP (280 org x 12 bln)	13.091.784	13.091.784		Sungailiat	100,00	13.091.784	100,00	-
	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	327.308.216	327.308.216		Sungailiat	100,00	327.308.216	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.460.000	2.460.000		Sungailiat	100,00	2.460.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000		Sungailiat	100,00	1.500.000	100,00	-
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	4.760.000	4.760.000		Sungailiat	57,98	2.760.000	57,98	2.000.000
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	4.760.000	4.760.000		Sungailiat	57,98	2.760.000	57,98	2.000.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000	300.000		Sungailiat	100,00	300.000	100,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-		Sungailiat	-	-	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-		Sungailiat	-	-	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.460.000	2.460.000		Sungailiat	100,00	2.460.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000	2.000.000		Sungailiat	-	-	-	2.000.000

	Program Penanggulangan Bencana Kebakaran	2.141.263.512	2.141.263.512		Sungailiat	99,37	2.127.877.650	99,37	13.385.862
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	2.134.263.512	2.134.263.512		Sungailiat	99,38	2.120.927.650	99,38	13.335.862
	Pencegahan Kebakaran dalam Kabupaten Kota	30.660.000	30.660.000		Sungailiat	99,41	30.480.000	99,41	180.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000	300.000		Sungailiat	100,00	300.000	100,00	-
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-						-
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-						-
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	26.400.000	26.400.000		Sungailiat	99,32	26.220.000	99,32	180.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.460.000	2.460.000		Sungailiat	100,00	2.460.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000		Sungailiat	100,00	1.500.000	100,00	-
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	2.069.903.512	2.069.903.512		Sungailiat	99,37	2.056.817.650	99,37	13.085.862
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000	640.000		Sungailiat	100,00	640.000	100,00	-
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.870.000	1.870.000		Sungailiat	100,00	1.870.000	100,00	-
	Belanja Natura dan Pakan Natura	35.080.000	35.080.000		Sungailiat	94,99	33.321.000	94,99	1.759.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	24.640.000	24.640.000		Sungailiat	98,24	24.206.000	98,24	434.000
	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.016.475.000	1.016.475.000		Sungailiat	99,77	1.014.162.500	99,77	2.312.500
	Belanja Jasa Tenaga Supir Pemadam Kebakaran	343.500.000	343.500.000		Sungailiat	100,00	343.500.000	100,00	-
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	87.434.512	87.434.512		Sungailiat	94,59	82.700.800	94,59	4.733.712
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	57.304.000	57.304.000		Sungailiat	100,00	57.304.000	100,00	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	144.000.000	144.000.000		Sungailiat	99,86	143.793.000	99,86	207.000
	Belanja pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat Lainnya	330.000.000	330.000.000		Sungailiat	98,90	326.361.000	98,90	3.639.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.460.000	27.460.000		Sungailiat	100,00	27.459.350	100,00	650
	Belanja Perjalanan Dalam Kota	1.500.000	1.500.000		Sungailiat	100,00	1.500.000	100,00	-

	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	33.700.000	33.700.000		Sungailiat	99,79	33.630.000	99,79	70.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000	300.000		Sungailiat	100,00	300.000	100,00	-
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.100.000	1.100.000		Sungailiat	100,00	1.100.000	100,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.800.000	30.800.000		Sungailiat	99,94	30.780.000	99,94	20.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota	1.500.000	1.500.000		Sungailiat	96,67	1.450.000	96,67	50.000
	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	3.500.000	3.500.000		Sungailiat	99,29	3.475.000	99,29	25.000
	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	3.500.000	3.500.000		Sungailiat	99,29	3.475.000	99,29	25.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000	300.000		Sungailiat	100,00	300.000	100,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.200.000	3.200.000		Sungailiat	99,22	3.175.000	99,22	25.000
	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	3.500.000	3.500.000		Sungailiat	99,29	3.475.000	99,29	25.000
	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	3.500.000	3.500.000		Sungailiat	99,29	3.475.000	99,29	25.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000	300.000		Sungailiat	100,00	300.000	100,00	-
	Uang Harian Perjadi Dalam / Kota	3.200.000	3.200.000		Sungailiat	99,22	3.175.000	99,22	25.000
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-		Sungailiat	-	-	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	-	-		Sungailiat	-	-	-	-
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-		Sungailiat	-	-	-	-
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-		Sungailiat	-	-	-	-
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor (ATK)	-	-		Sungailiat	-	-	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-		Sungailiat	-	-	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-		Sungailiat	-	-	-	-
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-	-		Sungailiat	-	-	-	-
	Uang Harian Perjadi Dalam / Kota	-	-		Sungailiat	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA SKPD	17.395.846.801	17.395.846.801			98,53	17.140.717.762	98,53	255.129.039

REALISASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	61,4		0
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori/Nilai	BB (70,01)		0
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	27,32		0
			Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	10,20		0
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Persentase	0,00		0
		Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks	60,75		0
		Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks	3,25		0
		Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase	70		0
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar</i>	<i>Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar</i>	<i>Persentase</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
			<i>Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar</i>	<i>Persentase</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Dokumen	8	8	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	100
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pelaporan Keuangan yang Disusun Sesuai Standar (%)</i>	<i>Persentase</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
			<i>Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar</i>	<i>Persentase</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	55	55	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	40	40	100
	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai</i>	<i>Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap</i>	<i>Persentase</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan</i>	<i>Persentase</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	<i>Persentase</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>100</i>
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	11	11	100
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	Orang	10	2	20
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	100
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat</i>	<i>Persentase</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase barang milik daerah yang dipelihara</i>	<i>Persentase</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15	100

	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30	100
		Terwujudnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	Persentase	100	100	100
		Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban,	Persentase	100	100	100
II.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase	7,4	7,4	100
		Meningkatnya Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak	Persentase	80	100	125
	<i>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya Deteksi Dini dan cegah dini Pelanggaran Perda dan Perkada</i>	<i>Persentase Wilayah yang dilayani Patroli</i>	<i>Persentase</i>	<i>70,37</i>	<i>100</i>	<i>142</i>
		<i>Meningkatnya Kerjasama Aparat Antar Lembaga dan Kemitraan</i>	<i>Persentase Kerjasama dalam Pengamanan dan Hari-hari Besar lainnya</i>	<i>Persentase</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Satlinmas Inti</i>	<i>Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Satlinmas Inti</i>	<i>Persentase</i>	<i>26,07</i>	<i>26,06742</i>	<i>100</i>
		<i>Meningkatnya kompetensi Personil Pol PP</i>	<i>Persentase Personil Pol PP yang Mendapatkan Pelatihan Dasar</i>	<i>Persentase</i>	<i>32</i>	<i>28,30189</i>	<i>88</i>
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	72	73	101
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Dokumen	12	12	100
	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	12	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	381	115	30
	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik	Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan	Dokumen	12	12	100
	<i>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	<i>Meningkatnya cakupan Sosialisasi Perda dan Perkada</i>	<i>Persentase Cakupan Sosialisasi Perda dan Perkada</i>	<i>Persentase</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Meningkatnya Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dan Perkada</i>	<i>Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Masuk Ke Tahap Penyelidikan dan Penyidikan</i>	<i>Persentase</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>100</i>
	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	Laporan	12	12	100
	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	12	12	100
	<i>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya Kompetensi PPNS</i>	<i>Persentase Peningkatan Kompetensi PPNS</i>	<i>Persentase</i>	<i>20</i>	<i>5</i>	<i>25</i>
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman	Laporan	12	12	100
		Terwujudnya Pelayanan Penanganan Kebakaran	Persentase Pelayanan Kebakaran yang Dilaksanakan	Persentase	100	100	100
		Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time rate) Daerah layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	Persentase	100	100	100
III.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Pencegahan Kebakaran	Persentase Cakupan Wilayah Sosialisasi Bahaya Kebakaran	Persentase	75	0	0
		Meningkatnya Kesiapsiagaan Pemadaman Kebakaran	Persentase Korban Kebakaran yang diselamatkan dan dievakuasi	Persentase	100	100	100
		Meningkatnya Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase	100	100	100
	<i>Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya Kapasitas Personil Pemadam Kebakaran</i>	<i>Persentase Peningkatan Kapasitas Personil Damkar</i>	<i>Persentase</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

	Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Persentase	100	100	100
Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangula Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	12	12	100
Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100
Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	12	12	100
Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Meningkatnya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Gedung Perkantoran yang Tersedia APAR	Persentase	100	100	100
Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pendataan sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingk yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	12	12	100
Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Meningkatnya Kerjasama Investigasi Kebakaran	Persentase Investigasi yang Melibatkan Koordinasi Lintas Sektor	Persentase	15	15	100
Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Dokumen	12	12	100

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangka,



Thony Marza, AP
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19750306 199311 1 001

KEGIATAN PENGAMANAN SATPOL PP

SUMBER

: DATA LAPORAN SATPOL PP TAHUN 2024



**KEGIATAN PATROLI RUTIN
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN SATPOL PP**

SUMBER : DATA LAPORAN SATPOL PP TAHUN 2024



KEGIATAN PENERTIBAN TAMBANG ILEGAL SATPOL PP

SUMBER : DATA LAPORAN SATPOL PP TAHUN 2024



KEGIATAN PENERTIBAN GELANDANGAN DAN PENGAMEN SATPOL PP

SUMBER : DATA LAPORAN SATPOL PP TAHUN 2024



KEGIATAN PENERTIBAN ODGJ SATPOL PP

SUMBER : DATA LAPORAN SATPOL PP TAHUN 2024



KEGIATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)

SUMBER : DATA LAPORAN SATPOL PP TAHUN 2024



KEGIATAN KEBAKARAN DAMKAR

SUMBER : DATA LAPORAN SATPOL PP TAHUN 2024



KEGIATAN NON KEBAKARAN DAMKAR

SUMBER

: DATA LAPORAN SATPOL PP TAHUN 2024

